ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG JAMINAN DAN PENANGGUNNGAN RESIKO KERUGIAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Mal Wat Tamwil Bina Umat Sejahtera Montong, Tuban

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

Oleh:
MUFIDAH
NIM. C02206092

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	
K S-2010 106 M	No. REG : S-2010/IX/106
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA

2010

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis **Mufidah** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 24 agustus 2010

Pembimbing

Dr. H. Abd. Salam, M.Ag.
Nip.195708171985031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yamg ditulis oleh Mufidah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'iah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 1 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaiakan program sarjana srata satu dalam ilmu syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr.H.Abd.Salam,M.Ag NIP.195708171985031001	Imam Ibn Hajar,M.Ag NIP.1968062000051003

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr.H.Abd.Hadi,M.Ag NIP.195511181981031003	Imam Buchori SE,M.Si NIP.196809262000031001	Dr.H.Abd.Salam,M.Ag NIP.195708171985031001

Surabaya, 3 September 2010

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr.H.A.Faishal Haq,M.Ag,
NIP.195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka dan penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap fakta disyaratkannya muḍārib menyerahkan jaminan kepada ṣāhib al-māl dalam praktik akad pembiayaan Muḍārabah di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong, Tuban?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap fakta pembebanan tanggungjawab resiko kerugian usaha ke pundak muḍārib dalam praktik akad pembiayaan Muḍārabah di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong, Tuban?

Data penelitian pustaka dihimpun melalui membaca (reading) dan mencatat (writing) serta mengklasifikannya menurut kerangka yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan data penelitian lapangan dihimpun melalui tanya jawab secara langsung dengan DPS, Direktur, pegawai dan muḍārib selaku pihak yang terlibat dalam implementasi akad Muḍārabah di KJKS BMT BUS, Montong Tuban (interview) dan kajian dokumen (document). Kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik Deskriptif yaitu menggambarkan secermat dan selengkap mungkin data lapangan mengenai ihwal implementasi jaminan dan ihwal penanggungan resiko kerugian dalam akad Muḍārabah di KJKS BMT BUS, Montong, Tuban. Serta data pustaka mengenai norma hukum Islam tentang jaminan dan penanggungan resiko kerugian. Dan dengan teknik Verifikasi yaitu menguji keselarasan implementasi jaminan dan ihwal penanggungan resiko kerugian dalam akad Muḍārabah di KJKS BMT BUS Montong, Tuban dengan norma tentang jaminan dan penanggungan resiko kerugian dalam akad Muḍārabah dalam hukum Islam.

Hasil penelitian dari Implementasi disyaratkannya muḍārib menyerahkan jaminan kepada ṣāhib al-māl dalam akad pembiayaan muḍārabah di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong, Tuban, adalah dengan ditetapkannya jaminan dari ṣāhib al-māl yaitu Sertifikat Tanah dan BPKB, Sedangkan dalam penanggungan resiko kerugian yang dibebankan kepada muḍārib ada tiga kreteria yang ditentukan dari pihak KJKS BMT BUS Montong, Tuban.

Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah menurut hukum dapat dibenarkan karena penguasaan muḍārib atas modal usaha dari muḍārib punya potensi untuk berubah dari yad amānah ke yad ḍamānah (dengan konsekuensi harus mengganti) jika ia melakukan kelalaian dan/atau tindakan melampaui batas yang merugikan ṣāhib al-māl. Implementasi pembebanan tanggungjawab resiko kerugian usaha ke pundak muḍārib dalam praktik akad pembiayaan muḍārabah di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong, Tuban, tidak selaras dengan hukum Islam karena kerugian yang dialami muḍārib tidak berpangkal pada kelalaian dan/atau tindakan melampaui batas

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan kepada pihak KJKS BMT BUS Montong, Tuban dalam menerapkan akad Muḍārabah sesuai dengan norma-norma hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....i

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii

PENGESAHAN.....iii

PERSEMBAHAN.....iv

MOTTO.....v

ABSTRAK.....vi

KATA PENGANTAR.....vii

DAFTAR ISI.....ix

DAFTAR TRANSLETASI.....xi

BAB1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Kajian Pustaka 7
D. Tujuan Penelitian 14
E. Kegunaan Hasil Penelitian 14
F. Definisi Operasional 15
G. Metode Penelitian 16
H. Sistematika Pembahasan 19

BAB II HUKUM ISLAM TENTANG JAMINAN DAN PENANGGUNGAN RESIKO KERUGIANDALAM *MUḌARABAH*

A. Jaminan (*Rahn*) dalam *Muḍāraba*.....21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jaminan (*Rahn*) 21
2. *Muḍārabah* 23
3. Jaminan (Rahn) dalam *Muḍārabah* 26
B. Penanggungan Resiko dalam *Muḍārabah* 28
C. Asas-asas Umum Ekonomi Islam.....31

BAB111 JAMINAN DAN PENANGGUNGAN RESIKO KERUGIAN DALAM *MUḌARABAH* FAKTA IMPLEMENTASINYA DI KJKS BMT BINA UMAT SEJAHTERA, MONTONG, TUBAN

A. Profil Subjek penelitia.....34
B. Implementasi Jaminan dalam Pembiayaan *Muḍārabah* 37
C. Implementasi Penaggungan Resiko Kerugian dalam pembiayaan *Muḍārabah*.....42

BAB IV IMPLEMENTASI JAMINAN DAN PENANGGUNGAN RESIKO KERUGIAN DALAM PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI KJKS BMTBINA UMAT SEJAHTERA, MONTONG TUBAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi Jaminan dalam Pembiayaan *Muḍārabah*.....51
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi Penanggungan Resiko Kerugian dalam pembiayaan*Muḍārabah*.....56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 62
B. Saran-Saran 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (disingkat: KJKS BMT) Bina Umat Sejahtera adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berkedudukan di Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Lembaga ini didirikan pada 26 Agustus 2004 dengan tujuan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat lapis bawah, dalam bidang ekonomi. Keprihatinan terhadap kondisi ekonomi dan tuntutan masyarakat untuk memperbaiki sistem ekonomi, merupakan landasan idiil pendirian lembaga keuangan mikro syariah ini.[1]

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah, KJKS BMT Bina Umat Sejahtera menerapkan prinsip–prinsip syariah dalam menjalin transaksi dengan para anggotanya. Untuk sektor pembiayaan syariah, jenis-jenis akad yang diterapkan adalah *Muḍārabah, Bay Bitsaman Ajil, Murabahah,* dan *Qardul Hasan.* Dalam brosur KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, akad-akad tersebut dirumuskan pengertiannya sebagai berikut:

1. Mudharabah adalah akad antara dua pihak dimana anggota sebagai mudharib (pengelola usaha) dan KJKS BMT Bina Umat Sejahtera sebagai shahibul mal (penyedia modal). Atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati.

[1]Buku Sejarah KJKS BMT BINA UMAT SEJAHTERA Montong, 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bai' Bitsaman Ajil atau jual beli adalah menjual dengan harga asal, ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara angsur dengan jangka waktu yang telah disepakati pula.
3. Murabahah adalah pembiayaan melalui sistem pengadaan barang dan di dalamnya terdapat kesepakatan besarnya pemberian *Mark Up* dan pembayarannya secara jatuh tempo sesuai kesepakatan atau akad
4. Qordul Hasan adalah pembiayaan dengan tujuan kebajikan yang diperuntukkan bagi anggota dengan pertimbangan sosial dan tidak diambil keuntungan dari padanya, anggota hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman saja.[2]

Untuk akad *Muḍārabah*, dalam pelaksanaannya KJKS BMT Bina Umat Sejahtera sebagai *ṣāhib al-māl* mensyaratkan para penerima pembiayaan (*muḍārib*) untuk menyerahkan jaminan berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan/atau Sertifikat Tanah. Jaminan ini diperlakukan sebagai *back up* pengembalian dana pembiayaan *Muḍārabah* tersebut oleh mudharib bilamana di kemudian ia tidak bisa mengembalikannya karena mengalami resiko kerugian atau kegagalan dalam usahanya atau karena faktor lain.

Gambaran riil penerapannya adalah seperti yang terjadi pada akad pembiayaan *Muḍārabah* antara KJKS BMT Bina Umat Sejahtera dan salah seorang anggotanya yang bernama Tas'an. Tas'an menerima pembiayaan *Muḍārabah* setelah permohonan yang diajukannya direspon oleh KJKS BMT Bina Umat Sejahtera dengan disurvey lebih dulu dan kemudian disetujui. Data rinci mengenai akad pembiayaan mudharabah tersebut adalah sebagai berikut :

a. Jumlah pembiayaan : Rp. 25.000.000

b. Tanggal Realisasi : Tanggal 27 Oktober 2008

---

[2]Brosur KJKS BMT BINA UMAT SEJAHTERA Montong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jatuh Tempo : Tanggal 27 Oktober 20II

d. Akad Pembiayaan : MD/BBA/MBA/QH

e. Sektor : Perindustrian (Batu Bata)

f. Jaminan : Sertifikat Tanah

Untuk pengembaliannya, setiap bulan Tas'an diwajibkan membayar angsuran sebesar Rp. 1.329.000,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Titipan : Rp. 694.000

b. BH/MU : Rp. 625.000

c. CR : Rp. 10.000

Usaha industri batu bata yang dijalankan Tas'an pada mulanya berjalan normal sehingga angsuran bulanan kepada KJKS BMT Bina Umat Sejahtera yang menjadi kewajibannya dapat dipenuhi dengan tertib. Namun beberapa bulan kemudian, usaha Tas'an mulai tersendat disebabkan oleh kian meningkatnya persaingan bisnis dengan produsen batu bata yang lain. Akibatnya, setelah melewati bulan kesebelas, kewajiban membayar angsuran pembiayaan tidak lagi bisa dipenuhinya.[3]

Mengetahui hal tersebut, KJKS BMT Bina Umat Sejahtera segera melayangkan surat peringatan kepada Tas'an untuk melunasi angsuran pembiayaannya. Tas'an merespon surat peringatan tersebut dengan datang

[3]Kartu Catatan Angsuran Pembiayaan Mudharabah KJKS BMT BINA UMAT SEJAHTERA dan Wawancara dengan Tas'an pada II may 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberitahukan apa adanya kepada KJKS BMT Bina Umat Sejahtera bahwa ia menunggak dalam membayar angsuran disebabkan usaha yang dijalankannya mengalami kerugian karena faktor persaingan bisnis. Untuk menjamin kembalinya sisa modal pembiayaan *Muḍārabah* yang telah dikeluarkannya, KJKS BMT Bina Umat Sejahtera selaku *ṣāhib al-māl* menyita sertifikat tanah yang dijadikan jaminan oleh Tas'an dengan menawarkan dua pilihan. Jika Tas'an sanggup mengembalikan sisa modal pokok pembiayaan *Muḍārabah* nya, maka jaminan tersebut akan dilepas. Jika tidak, maka tanah itu akan dijual untuk pelunasannya dengan catatan lebihnya untuk Tas'an, namun jika kurang, Tas'an tetap berkewajiban melunasi sisanya. Menghadapi dua pilihan yang dikemukakan KJKS BMT Bina Umat Sejahtera tersebut, Tas'an akhirnya memilih alternatif yang pertama, yakni melunasinya dan mengambil kembali sertifikat tanah miliknya.[4]

Berkenaan dengan praktik pelaksanaan akad *Muḍārabah* di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, fakta di atas memperlihatkan adanya dua segi yang menarik untuk dikaji dan dicermati. Pertama, adanya penetapan syarat oleh KJKS BMT Bina Umat Sejahtera selaku *ṣāhib al-māl* atas setiap orang yang hendak menjalin akad *Muḍārabah* (*muḍārib*) untuk menyerahkan jaminan. Kedua, adanya pembebanan resiko kerugian kepada *muḍārib* ketika usaha yang dijalankannya berujung pada kerugian atau kegagalan akibat faktor iklim bisnis yang tidak kondusif.

Dua segi dalam praktik pelaksanaan akad *Muḍārabah* tersebut menarik dikaji karena faktanya secara lahir memperlihatkan adanya kesenjangan dengan norma-

[4]Wawancara dengan Ika (pewagai KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Montong) pada 27 April 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

norma hukum Islam yang seharusnya menjadi sumber acuan. Dalam hukum Islam, *Muḍārabah* atau *qiradh* adalah akad antara dua pihak di mana salah satu pihak membayar sejumlah uang (modal) kepada pihak yang lain untuk diperdagangkan, sedangkan labanya dibagi di antara mereka menurut nisbah yang mereka sepakati.[5] Jika akad *Muḍārabah* telah berlangsung dan *muḍārib* sudah memegang harta atau modal, maka penguasaan *muḍārib* atas harta tersebut adalah dalam makna penguasaan atas titipan (*amanah*). Karena itu ia tidak wajib menjamin (mengganti) kecuali dengan sengaja melakukan tindakan melampaui batas. Jika modal itu habis bukan karena *muḍārib* melakukan tindakan yang melampaui batas, maka tidak ada tanggungan apapun yang dibebankan atasnya.[6]

Jika investor mensyaratkan jaminan atau garansi kepada *muḍārib,* maka menurut Malik dan Syafi'i *Muḍārabah* seperti itu tidak boleh dan *Muḍārabah* tersebut rusak (*fasid*). Bagi Malik, mempersyaratkan jaminan itu menambahkan kesamaran dalam *Muḍārabah* sehingga rusaklah *Muḍārabah* itu. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, *Muḍārabah*nya boleh, tapi syarat (adanya jaminan) itu batal (tidak sah). Bagi Abu Hanifah, syarat tentang adanya jaminan dalam *Muḍārabah* ini sama dengan syarat yang *fasid* (rusak) dalam jual beli. Jual beli seperti itu dalam pandangan Abu Hanifah tetap boleh, namun syaratnya batal.[7]

---

[5]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, Penerjemah Kamaludin A.Marzuki, 31
[6]*Ibid*, 35
[7]Ibnu Rusyd, Penerjamah: M.A. Abdurrahman dan A. Abdullah, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang, Asy-Syifa', 1997, 237

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baik dikaitkan dengan pandangan Malik dan Syafi'i bahwa akad *Muḍārabah* seperti itu tidak boleh lagi *fasid* (rusak) maupun dikaitkan dengan pandangan Abu Hanifah bahwa akad *Muḍārabah* seperti itu boleh tapi syarat adanya jaminan tersebut batal (tidak sah), fakta mengenai pelaksanaan akad *Muḍārabah* oleh KJKS BMT Bina Umat Sejahtera yang mensyaratkan para *muḍāribnya* untuk menyerahkan jaminan BPKB atau sertifikat tanah memperlihatkan dengan jelas kesenjangannya dengan norma hukum Islam. Idealnya, sebagai lembaga keuangan mikro yang menggunakan label syariah, akad-akad muamalah yang diimplementasikan KJKS BMT Bina Umat Sejahtera harusnya selaras atau sejalan dengan norma-norma syariah. Karena itu apa yang secara lahir diperlihatkan fakta di atas penting dikaji dan diklarifikasi lebih lanjut dengan seksama untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di baliknya, terutama menyangkut alasan dan pertimbangan hukum Islam yang melandasi tindakan mempersyaratkan *muḍārib* menyerahkan jaminan, juga menyangkut kriteria yang digunakan dalam memutuskan pengenaan tanggungjawab pengembalian modal atas *muḍārib* yang mengalami kegagalan usaha. Kajian dan penelusuran ini tentu saja merupakan kerja akademik yang penting karena di balik fakta yang tampak ke permukaan itu boleh jadi terdapat hal-hal yang substansial untuk nalar dan pertimbangan hukum Islam. Demikianlah, maka penelitian ini dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan uraian latar belakang masalah di atas, terdapat dua masalah yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini yang dirumuskan dalam bentyuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap fakta disyaratkannya *muḍārib* menyerahkan jaminan kepada *ṣāhib al-māl* dalam praktik akad pembiayaan *Muḍārabah* di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong, Tuban?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap fakta pembebanan tanggungjawab resiko kerugian usaha ke pundak *muḍārib* dalam praktik akad pembiayaan *Muḍārabah* di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong, Tuban?

C. Kajian Pustaka

Dalam penelusuran yang berhasil penulis lakukan terhadap khazanah kajian terdahulu, ditemukan lima naskah skripsi yang meletakkan praktik pembiayaan *Muḍārabah* di lembaga-lembaga keuangan syariah sebagai obyek pokok kajiannya.

Pertama, pada tahun 2003 Maskuri menulis skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Manajemen Resiko Dalam Pembiayaan Mudharabah di BPRS Bakti Makmur Indah Taman Sidoarjo".[8] Aspek spesifik dalam pembiayaan *Muḍārabah* yang diangkat Maskuri sebagai pokok kajian dalam karya tulisnya ini adalah "manajemen resiko". Maskuri mengelaborasi variabel manajemen resiko tersebut melalui penelitian lapangan yang diarahkannya pada empat hal, yakni proses akad, jenis resiko, cara menganalisis resiko, dan cara mengendalikan resiko.

[8]Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Suman Ampel, tahun 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian Maskuri menunjukkan bahwa akad pembiayaan *Muḍārabah* di BPRS Bakti Makmur Indah Taman Sidoarjo prosesnya dimulai dari pengisian formulir permohonan dan kelengkapannya oleh nasabah. Sesudah itu bank menganalisis kelayakan dari permohonan yang diajukan nasabah tersebut. Bila bank yakin, maka kebenaran dan kelengkapannya akan diperiksa, kemudian ditindaklanjuti dengan persetujuan pencairan dana yang dibutuhkan nasabah. Jenis resiko yang terjadi dalam pembiayaan *Muḍārabah* adalah *side streaming, default,* dan penipuan oleh nasabah yang tidak jujur. Untuk menganalisis kegiatan nasabah, BPRS Bakti Makmur Indah Taman Sidoarjo mengunakan prinsip 5-C, yaitu *character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral.* Sedangkan untuk mengendalikan resiko, BPRS Bakti Makmur Indah Taman Sidoarjo melakukan pengawasan, menjadwal kunjungan, dan mencermati laporan realisasinya. Maskuri mengakhiri kajiannya dengan mengartikulasikan analisisnya dari perspektif hukum Islam terhadap fakta "manajemen resiko" di BPRS Bakti Makmur Indah Taman Sidoarjo tersebut sebagai berikut: 1) Manajemen resiko *side streaming* yang dilakukan dengan menekankan pada syarat-syarat pembiayaan yang sehat pada metode *the five 'c' of financing* adalah sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam berupa kejujuran, amanah, dan tanggungjawab. Sedangkan *side streaming*nya sendiri haram dilakukan berdasarkan firman Allah dalam surat *al-Anfal* ayat 27. 2) Manajemen resiko kelalaian atau kesalahan yang disengaja dengan melakukan analisa pembiayaan serta objektif adalah sejalan dengan hukum Islam bahwa kesalahan yang tidak disengaja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak berdosa, sedangkan kesalahan yang disengaja itu berdosa. 3) Manajemen resiko penipuan adalah sesuai dengan hukum Islam tentang larangan makan harta orang lain dengan cara yang *bathil.*

Kedua, pada tahun 2006 Siti Subaekah (Subaekah) menulis skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* di Bank Bukopin Syariah Surabaya".[9] Segi-segi empirik yang disorot Subaekah, sebagaimana yang bisa dipahami dari rumusan masalahnya, adalah "perbedaan operasional" dan "faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan efektivitas" pembiayaan *Muḍārabah* dan *murabahah.* Dari penelitian lapangan yang dilakukan di Bank Bukopin Syariah Surabaya, Subaekah menyimpulkan bahwa, 1) Dalam hal perbedaan operasionalnya, pembiayaan *Muḍārabah* menggunakan nisbah (prosentase) bagi hasil dan laporan keuangan, sedangkan pembiayaan *murabahah* angsuran sudah ditetapkan di awal akad dan tidak memakai laporan keuangan. 2) Faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan efektivitas keduanya adalah bahwa dalam pembiayaan *Muḍārabah* monitoring lebih sering dilakukan, angsuran disesuaikan dengan usahanya, dan menggunakan laporan keuangan. Sedangkan dalam pembiayaan *murabahah* monitoring lebih jarang dilakukan, angsuran dapat dipastikan, dan tidak menggunakan laporan keuangan. Subaikah mengakhiri kajian dengan tinjauan dari sudut hukum Islam, yaitu bahwa terjadinya perbedaan operasional dan efektivitas dalam pembiayaan *Muḍārabah* dan *murabahah* di Bank Bukopin Syariah Surabaya diperbolehkan karena tidak menyimpang dari ketentuan

---

[9]Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Suman Ampel, tahun 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam dan tidak ada penyelewengan dalam meminjam dana atau pembelian barang.

Ketiga, pada tahun 2007 Agus Junaidi (Agus) menulis skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Tentang Prinsip 5C (*Character, capacity, Capital, Condition of Economy,* dan *Collateral*) Pada Penerimaan Pengajuan Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya".[10] Masalah pokok yang diangkat Agus dalam kajiannya ini, yakni prinsip 5C, sesungguhnya sudah pernah dijamah oleh Maskuri lewat penelitian yang dilakukannya di BPRS Bakti Makmur Indah Taman Sidoarjo pada tahun 2003. Jadi bedanya hanya terletak pada bahwa Agus mengkaji penerapan prinsip 5C tersebut di lembaga keuangan syariah (LKS) yang lain, yakni Bank Muamalah Indonesia (BMI) Cabang Surabaya. Dari penelitian yang dilakukannya, Agus menemukan fakta bahwa di antara prinsip 5-C tersebut terdapat satu prinsip yang paling dipertimbangkan oleh BMI Cabang Surabaya dalam analisis untuk menerima atau menolak pengajuan pembiayaan *Muḍārabah,* yakni prinsip *character.* Prinsip ini diprioritaskan karena sisi ini menyangkut sifat, kebiasaan, dan kepribadian calon *muḍārib.* Jika calon *muḍārib* tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan bank dari sisi *character,* maka keempat prinsip yang lainnya dipandang tidak perlu untuk dianalisis, dan pengajuan pembiayaan *Muḍārabah* bisa ditolak. Pelaksanaan analisis 5-C ini, menurut Agus, merupakan manifestasi dari sikap kehati-hatian bank demi mendapatkan *muḍārib* yang baik dan bertanggungjawab dalam menjalankan usaha untuk mengembangkan modal yang diterimanya dari bank.

---

[10]Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena itu, sama dengan yang sudah diartikulasikan Maskuri empat tahun sebelumnya, Agus pun mengakhiri analisisnya dengan kesimpulan bahwa penerapan prinsip 5-C dalam penerimaan pengajuan pembiayaan *Muḍārabah* di BMI Cabang Surabaya dapat dibenarkan dari sudut hukum Islam.

Keempat, pada tahun 2008, Su'udiyah Chasanah (Su'udiyah) menulis skripsi dengan judul "Aplikasi Tabungan *mudharabah* Sebagai Jaminan di PT. BRI Syari'ah Sidoarjo dalam Perspektif Hukum Islam".[11] Dalam perspektif kajian terdahulu, masalah pokok yang dikaji Su'udiyah ini, yakni aplikasi tabungan *Muḍārabah* sebagai jaminan, dapat dibilang merupakan sisi baru yang belum pernah dijamah. Meskipun dalam judul tidak disebutkan apa jenis akadnya, namun dari rumusan masalah yang dikemukakan Su'udiyah dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah aplikasi tabungan *Muḍārabah* sebagai jaminan dalam akad pembiayaan. Hanya saja akad pembiayaan yang mana?*Muḍārabah, Musyarakah,* atau *Murabahah*? Ketidakjelasan jenis akad ini baru terjawab dalam kesimpulan, yaitu akad pembiayaan modal. Jadi, jelasnya, yang dikaji Su'udiyah adalah aplikasi tabungan s *Muḍārabah* ebagai jaminan dalam pembiayaan akad *Muḍārabah* dan/atau *musyarakah.* Su'udiyah menyimpulkan bahwa aplikasi tabungan *Muḍārabah* sebagai jaminan pembiayaan modal di BRI Syari'ah Sidoarjo, mulai dari pengajuan pembiayaan sampai pembiayaan itu terealisasi, telah sesuai dengan syarat dan rukun gadai dalam Islam. Di samping itu dalam aplikasi tabungan *Muḍārabah* sebagai jaminan tidak ada unsur tambahan yang tergolong riba.

---

[11]Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Suman Ampel, tahun 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelima, pada tahun yang sama, 2008, Nur Badiatul Nafisah (Nur Badiah) menulis skripsi dengan judul "Pengelolaan Pembiayaan Modal Kerja (*Mudharabah*) Berbasis *Good Coorporate Governance* (GCG) di BPRS Daya Arhta Mentari Bangil Dalam Perpektif Hukum Islam".[12] Bertolak dari pertanyaan bagaimana aplikasi GCG pada pengelolaan pembiayaan modal kerja di BPRS Daya Artha Mentari (DAMAI) Bangil, penelitian Nur Badiah menemukan fakta bahwa prinsip-prinsip GCG (seperti prinsip kehati-hatian/*prudential principle*, pengenalan terhadap nasabah/*know your customer,* keterbukaan dan kejujuran, sampai pada penyelesaian problem usaha yang kurang lancar atau macet) di BPRS DAMAI Bangil diaplikasikan melalui tiga langkah, yaitu *communication, commitment,* dan *culture. communication* diperlukan dalam upaya membangun *commitment* untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG yang dibangun dan dibentuk melalui sistem yang telah disepakati. Penerapan ketiga langkah tersebut didukung dengan berbagai kebijakan, strategi, dan kerja tim yang solid. Tim melakukan pemantauan, pengawasan, dan pembinaan yang optimal kepada nasabah. Dalam hal ini tidak jarang *Account Officer (*AO) melakukan kontak langsung dengan nasabah. Dengan cara ini apabila nasabah membutuhkan pembinaan atas problem usaha yang dihadapinya, BPRS DAMAI Bangil dapat segera ikut mencarikan solusi. Menurut analisis Nur Badiah, aplikasi *GCG* pada pembiayaan modal kerja di BPRS DAMAI Bangil tersebut sesuai dengan prinsip dan etika bisnis Islam, yaitu prinsip *free will* (tanpa paksaan dan penguntungan satu pihak) dalam kontrak.

---

[12]Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, tahun 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari lima karya tulis di atas ternyata sudah ada satu karya tulis yang meletakkan jaminan dalam akad pembiayaan modal sebagai obyek kajiannya, yakni karya tulis Su'udiyah berjudul "Aplikasi Tabungan *Mudharabah* Sebagai Jaminan di PT. BRI Syari'ah Sidoarjo dalam Perspektif Hukum Islam". Sebagaimana tercermin dalam kesimpulan yang menjadi penutup kajiannya, Su'udiyah melihat "aplikasi tabungan *Muḍārabah* sebagai jaminan" tersebut dari perspektif hukum gadai dan hukum riba. Inilah segi yang membuat kajian yang dilakukan Su'udiyah pada tahun 2008 yang lalu berbeda dengan kajian yang akan penulis lakukan ini.

Menurut penulis, jaminan dalam akad pembiayaan modal (*Muḍārabah* dan *musyarakah*) tidak relevan untuk dilihat dari perspektif hukum gadai (*rahn*) dan hukum riba. Alasannya, hukum gadai berkenaan dengan hutang (*qardh*) dan hukum riba berkenaan dengan hutang dan jual-beli. *Muḍārabah* dan *musyarakah* jelas bukanlah akad hutang dan bukan pula akad jual-beli. *Muḍārabah* adalah akad kerjasama antara pemodal dan pengusaha, sedangkan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara sesama pemodal (penyertaan modal). Kedua jenis akad ini berjalan dengan prinsip kemitraan di mana resiko untung dan rugi ditanggung bersama (*profit and loss sharing*). Karena itu, sebagaimana terlihat pada rumusan masalah di atas, kajian yang akan penulis lakukan di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Montong Tuban ini meletakkan masalah praktik adanya jaminan dalam akad pembiayaan *Muḍārabah* sebagai obyek yang akan dikaji dari sudut hukum *Muḍārabah* juga. Fakta tentang pembebanan tanggungjawab resiko kerugian usaha ke pundak *muḍārib* juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibahas karena erat kaitannya dengan keberadaan jaminan tersebut. Ringkasnya, meskipun ada karya tulis terdahulu yang membahas jaminan dalam akad pembiayaan modal, namun sisi yang disentuh maupun perspektif yang digunakannya sama sekali berbeda dengan yang akan dielaborasi penulis dalam kajian ini. Jadi kajian ini jelas bukanlah pengulangan atau duplikasi atas kajian terdahulu.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Memahami fakta seputar pemberlakuan syarat atas *muḍārib* untuk menyerahkan jaminan kepada *ṣāhib al-māl* dalam praktik akad pembiayaan *Muḍārabah* di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong, Tuban dan menganalisisnya dari perspektif hukum Islam.
2. Memahami fakta seputar pembebanan tanggungjawab resiko kerugian usaha ke pundak *muḍārib* dalam praktik akad pembiayaan *Muḍārabah* di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong, Tuban dan menganalisisnya dari perspektif hukum Islam.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari sisi teoritis keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai tambahan informasi ilmiah seputar kajian hukum Islam tentang implementasi akad *Muḍārabah* di lembaga-lembaga keuangan syariah yang sekarang banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermunculan di Indonesia, khususnya berkenaan dengan aspek pemberlakuan jaminan dan penanggungan resiko kerugian usaha.

Adapun dari sisi praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat positif bagi KJKS BMT Bina Umat Sejahtera yang menjadi subyek penelitian dan lembaga-lembaga keuangan syariah lain pada umumnya untuk selalu mencermati keselarasan implementasi akad-akadnya, khususnya akad *Muḍārabah,* dengan norma-norma syariah atau hukum Islam.

F. Definisi Operasional

"Hukum Islam", "Jaminan", dan "Resiko Kerugian" adalah istilah-istilah teknis pokok (*main technical term*) yang secara operasional digunakan dalam penelitian ini dengan pengertian sebagai berikut:

1. "Hukum Islam" ialah norma-norma yang tercermin dalam ayat-ayat *ahkam,* hadis-hadis *ahkam,* dan jabarannya dalam hasil-hasil istimbat yang dilakukan para fuqaha di lingkungan Mazhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali).
2. "Jaminan" ialah jaminan dalam akad *Muḍārabah,* yakni sesuatu yang mempunyai nilai harta yang diserahkan oleh *muḍārib* (pengusaha) kepada *ṣāhib al-māl* (pemodal) sebagai jaminan bahwa ia sanggup merealisasi pengembalian modal kepada *ṣāhib al-māl* pada waktu yang ditentukan.
3. "Resiko Kerugian" ialah resiko kerugian usaha yang dijalankan *muḍārib* yang diakibatkan oleh faktor-faktor negatif yang berada di luar kesengajaan dan kelalaian *muḍārib.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada suatu metode item-item intinya dijabarkan dalam uraian berikut.

1. Data yang dikumpulkan

Untuk menjawab dua pertanyaan penelitian yang formulanya telah dikemukakan dalam sub bab rumusan masalah di atas, melalui penelitian ini akan dikumpulkan berbagai data mengenai:

a. Ihwal implementasi jaminan dalam akad *Muḍārabah* yang meliputi alasan dan atau maksud pemberlakuan syarat atas *muḍārib* untuk menyerahkan jaminan kepada *ṣāhib al-māl*, manifestasi tertulisnya dalam akad (perjanjian) dan dokumen lain (seperti surat-surat kuasa) yang menjadi bagiannya, wujud jaminan yang diserahkan, dan bentuk-bentuk eksekusi terhadap jaminan setelah *muḍārib* tidak dapat mengembalikan modal (sebagian atau seluruhnya) kepada *ṣāhib al-māl* karena kerugian atau bahkan kegagalan usaha yang dialaminya akibat faktor-faktor di luar kesengajaan dan kelalaiannya.

b. Ihwal penanggungan resiko kerugian yang meliputi alasan dan atau kriteria yang digunakan untuk membebankan tanggungjawab menanggung resiko kerugian usaha ke pundak *muḍārib* serta cara yang dilakukan untuk mengidentifikasi ada atau tidak adanya kesengajaan *muḍārib* atau kelalaiannya yang menjadi kausa dari terjadinya kerugian usaha tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Norma hukum Islam mengenai jaminan dan penanggungan resiko kerugian dalam *Muḍārabah* yang tercermin dalam ayat-ayat *ahkam*, hadis-hadis *ahkam*, dan aneka jabarannya yang tersebar dalam hasil-hasil *istinbath* atau *aqwal* (pendapat-pendapat) para fukaha.

2. Sumber data

Data mengenai ihwal implementasi jaminan dan penanggungan resiko kerugian dalam akad *mudharabah* di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Montong, Tuban digali dari sumber-sumber sebagai berikut:

a. Data primer yang digunakan dari penelitian skripsi ini adalah
   a) DPS
   b) Direktur KJKS BMT BUS Montong Tuban
   c) Pegawai KJKS BMT BUS Montong Tuban
   d) Mudharib atau nasabah

b. Data Sekunder yang digunakan dari penelitian skripsi ini adalah
   a. Al-Qur'an dan Terjemahnya oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an
   b. *Tafsir Ayat al-Ahkam* karya Muhammad Ali al-Sayis.
   c. *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam* karya Ibnu Hajar al-'Asqalani
   d. *Subul al-Salam* karya Muhammad ibn Isma'il al-Shan'ani
   e. *Bidayah al-Mujtahid fi Nihayah al-Muqtashid* karya Ibnu Rusyd al-Qurthubi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq

3. Tehnik pengumpulan data

Sesuai dengan keragaman jenis sumbernya, data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik-teknik sebagai berikut:

a. *Interview* (wawancara) untuk pengumpulan data dari subyek-subyek yang mengetahui dan/atau terlibat dalam implementasi akad *Muḍārabah* di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Montong, Tuban.

b. Dokumentasi (telaah dokumen) untuk pengumpulan data dari dokumen akad-akad *Muḍārabah* di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Montong, Tuban.

c. *Reading* (membaca) dan *Writing* (mencatat) untuk pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka (*bibliographic resources*).

4. Tehnik analisis data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang sudah terkumpul adalah Deskriptif-Verifikatif, yakni suatu teknik analisis data dua tahap yang dimulai dari deskripsi dan kemudian diakhiri dengan verifikasi.[13] Analisis dimulai dengan mendeskripsikan secermat dan selengkap mungkin data lapangan mengenai ihwal implementasi jaminan dan ihwal penanggungan resiko kerugian dalam akad *Muḍārabah* di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong, Tuban, serta data pustaka mengenai norma hukum Islam tentang jaminan dan penanggungan resiko kerugian dalam akad *Muḍārabah*. Sesudah itu analisis dilanjutkan dengan memverifikasi (menguji) keselarasan implementasi jaminan dan ihwal penanggungan

[13]Pius A. Partanto dan M.Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya, Arkola,2001, 775

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

resiko kerugian dalam akad *Muḍārabah* di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong, Tuban dengan norma tentang jaminan dan penanggungan resiko kerugian dalam akad dalam *Muḍārabah* hukum Islam. Deskripsi dan verifikasi tersebut dilakukan dengan mengacu pada kerangka atau *outline* yang telah disiapkan sebelumnya.

H. Sistematika Pembahasan

Pemaparan hasil penelitian ini disistematisasi dalam bangunan bahasan yang terdiri dari lima bab. Berbagai aspek seputar rancangan penelitian dimuat dalam bab pertama yang merangkai sub-sub bab mengenai "Latar Belakang Masalah", "Rumusan Masalah", "Kajian Pustaka", "Tujuan Penelitian", "Kegunaan Hasil Penelitian", "Definisi Operasional", "Metode Penelitian", dan "Sistematika Bahasan".

Bab kedua menyajikan deskripsi mengenai "Hukum Islam Tentang Jaminan dan Penanggungan Resiko Kerugian dalam *Muḍārabah*". Sesuai dengan variabel-variabel pokoknya, deskripsi pada bab ini dituangkan dalam dua sub bab, yakni "Jaminan (*Rahn*) dalam *Muḍārabah*" dan "Penanggungan Resiko Kerugian dalam *Muḍārabah*". Penyajian lebih awal hasil penelitian bibliografik tentang sisi-sisi normatif dari kedua pokok ini dimaksudkan untuk menyediakan landasan pijak bagi analisis verifikatif (pengujian) yang akan dilakukan pada tahap berikutnya nanti.

Deskripsi pada bab ketiga memasuki wilayah praksis atau wilayah implementasi. Dengan tajuk "Jaminan dan Penanggungan Resiko Kerugian dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muḍārabah: Fakta Implementasinya di KJKS MT Bina Umat Sejahtera, Montong, Tuban" bab ini memilah deskripsinya dalam tiga sub bab, yaitu "Profil Subyek Penelitian", "Implementasi Jaminan dalam Pembiayaan *Muḍārabah*", dan "Implementasi Penanggungan Resiko Kerugian dalam Pembiayaan *Muḍārabah*".

Berbagai sajian deskripsi pada bab kedua dan ketiga itu kemudian dirangkai dalam suatu analisis verifikatif yang dituangkan dalam bab keempat dengan tajuk "Implementasi Jaminan dan Penanggungan Resiko Kerugian dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di KJKS MT Bina Umat Sejahtera, Montong Tuban dalam Perspektif Hukum Islam". Analisis dalam bab ini diarahkan pada dua variabel pokok penelitian ini yang dicerminkan dalam judul-judul dua sub babnya, yaitu "Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi Jaminan dalam Pembiayaan *Muḍārabah*" dan "Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi Penanggungan Resiko Kerugian dalam Pembiayaan *Muḍārabah*".

Sebagai penutup, bab kelima menyajikan "kesimpulan", yakni jawaban ringkas atas pertanyaan yang menjadi titik-tolak diselenggarakannya penelitian ini, dan "saran" kepada pihak-pihak terkait sepanjang relevan dengan hasil penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HUKUM ISLAM TENTANG JAMINAN DAN PENANGGUNGAN RESIKO KERUGIAN DALAM *MUḌĀRABAH*

A. Jaminan (*Rahn*) dalam *Muḍārabah*

Untuk mendeskripsikan ketentuan hukum Islam mengenai jaminan (*rahn*) dalam *Muḍārabah,* uraian ini akan dimulai dengan menyajikan deskripsi tentang *Rahn* dan dasar hukumnya, kemudian *Muḍārabah* dan dasar hukumnya, lalu diikuti dengan deskripsi tentang ragam pandangan para ahli hukum Islam (fukaha) tentang permintaan *rahn* oleh *ṣāhib al-māl* (pemodal) dalam akad *muḍārabah* atas *muḍārib* (pelaksana usaha).

1. Jaminan (*Rahn*)

Menurut bahasa *rahn* adalah tetap dan lestari,[14] barang yang dijadikan jaminan, dan menyandera secara mutlak.[15] Menurut istilah (syara'), *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta sebagai jaminan hutang,[16] atau menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali dengan tebusan.[17]

---

[14]Sayyid Sabiq, Penerjemah: Kamaludin A.Marzuki, *Fikih Sunnah* 12, Bandung, PT Alma'arif,1987, 139.
[15]Syafi'i, Penerjemah: Bahrun Abu Bakar, *Musnad Syafi'i juz 2*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1342.
[16]Sayyid Sabiq, Penerjemah: Kamaludin A.Marzuki, *Fikih Sunnah* 12, 139.
[17]Syafi'i, Penerjemah: Bahrun Abu Bakar, *Musnad Syafi'i juz 2*, 1342.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang yang berhutang dengan menyerahkan barang jaminan disebut *Rāhin.* Orang yang memberikan hutang dengan menahan barang jaminan disebut *Murtahin.* Barang yang dijadikan jaminan itu sendiri disebut *Rahn.*[18]

Di dalam al-Qur'an, ketentuan mengenai *rahn* dirangkai dengan ketentuan mengenai pencatatan hutang (muamalah tidak tunai) dalam surat 2: *al-Baqarah* ayat 282-283 dengan redaksi ayat sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ . وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menulisnya. ... jika kamu dalam perjalanan (dans bermua'amalah tidak secara tunai sedang kamu tidak mendapati seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang).[19]

Klausul "jika kamu dalam perjalanan" yang dijadikan syarat *rahn* dalam ayat di atas pada dasarnya mewakili kondisi "ketiadaan penulis" yang lazim terjadi dalam perjalanan (*safar*). Kondisi ketiadaan penulis itu sendiri juga bisa terjadi dalam keadaan mukim. Karena itu *rahn* tidak hanya boleh diterapkan di perjalanan, melainkan dalam keadaan mukim juga. Dalam kaitan ini Aisyah menuturkan praktik *rahn* yang dilakukan Nabi SAW dalam keadaan mukim sebagai berikut:

أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد (رواه البخاري)

---

[18]Sayyid Sabiq, Penerjemah: Kamaludin A.Marzuki, *Fikih Sunnah* 12, Bandung, PT Alma'arif,1987, 139.

[19]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia*, 86 dan 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwasanya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda dan beliau menjaminkan baju besi kepadanya. (H.R. Bukhari). [20]

Di samping itu *rahn* (jaminan) yang diletakkan sebagai pengganti pencatatan hutang adalah dimaksudkan sebagai pernyataan kesungguhan *rāhin* bahwa ia akan membayar hutang tepat pada waktunya. Jika *rāhin* tidak dapat memenuhi kewajiban melunasi hutangnya, maka pelunasan hutangnya dapat diambilkan dari barang jaminan tersebut.

Dalam surat *al-Baqarah* ayat 283 Allah mengingatkan agar orang yang berhutang membayar hutangnya dengan tepat waktu dan hendaknya ia takut kepada ancaman Allah.[21]

Para ulama berbeda pendapat tentang sejauh mana jaminan itu dapat ditahan oleh pemegang gadai (*murtahin*). Menurut Hanafi, barang jaminan itu ditahan sampai orang yang berhutang dapat membayar utangnya. Menurut Syafi'i, barang jaminan itu semata-mata bersangkutan dengan utang yang tidak dibayar. Orang yang memegang gadai didahulukan atas kreditor-kreditor yang lain.[22]

2. *Muḍārabah*

Secara bahasa, *muḍārabah* berasal dari kata *al-ḍarb* (الضرب) yang berarti memukul atau berjalan, yakni menggerakkan kaki dalam menjalankan usaha.[23] Kata الضرب juga berarti pergi, karena orang yang berdagang itu pada umumnya

---

[20]Faisal bin Abd Aziz, Penerjemah Mu'ammal Hamidy, Imron A.M dan Umar Fanany *Nailul Authar 4*, Surabaya, PT.Bina Ilmu, 1993, 1785.
[21]Ibnu Kasir, penerjemah Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, Surabaya, PT.Bina Ilmu, 2002, 564.
[22]Mahmud Syalthut Ali As-Sayis, Penerjemah: Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Fiqih Tujuh Madzhab*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2000, 287.
[23]Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bepergian[24] sebagaimana ungkapan dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *an-Nisa'* ayat 101: وإذا ضربتم فىالأرض ("Dan apabila kamu bepergian di muka bumi."[25])

Dalam pengertian istilah (bahasa ilmu) ulama fiqih, *muḍārabah* didefinisikan sebagai berikut:

عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه

Akad antara dua pihak di mana salah satu dari mereka menyerahkan uang kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan keuntungannya dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang telah mereka sepakati.[26]

Dalam akad *muḍārabah*, pihak yang menyediakan modal (*investor*) disebut *ṣāhib al-māl*, sedangkan pihak yang menjalankan usaha agar modal itu berkembang dan menghasilkan keuntungan disebut *muḍārib*.[27]

Usaha kerjasama dengan akad *muḍārabah* ini sudah lazim dilakukan kaum muslimin sejak zaman Nabi SAW. Di antara fakta sejarah yang menunjukkan demikian adalah penuturan Ibnu Abbas berikut ini:

روى ابن عباس رضى الله عنهما انه قال: كان سيدنا العباس بن عبد المطلب اذا دفع المال مضاربه اشترط على صاحبه ان لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشترى به دابة ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله عليه وسلم فأجازه

---

[24]Abdul Rahman Al-Jaziri, Penerjemah Muhammad Zuhri, dkk, *Fiqih Empat Madzhab*, Semarang, CV.Asy Syifa', 1994, 66.
[25]Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemahannya , 170-171.
[26]Sayyid Sabiq, Penerjemah: Kamaludin A.Marzuki, *Fiqh al-Sunnah*, juz 13, Bandung, PT Alma'arif,1987, 202
[27] Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, 224

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a berkata: Bahwasanya Abbas bin Abdul Munthalib apabila menyerahkan harta sebagai *muḍārabah* mensyaratkan kepada sahabatnya agar ia tidak membawa harta itu menyeberangi laut, tidak turun ke lembah, tidak dibuat membeli binatang yang memiliki hati yang basah. Apabila ia melakukan hal-hal itu, maka ia harus menjamin (jika terjadi kerusakan pada harta itu). Kemudian syaratnya ini sampai kepada Rasulullah, lalu beliau membolehkannya. (H.R Ibnu Majah nomor 2280, kitab At–Tijarah)[28]

Abdullah dan Ubaidullah (putera Umar bin Khattab) pergi bersama pasukan menuju Irak ketika Abu Musa Al-Asy'ari menjabat sebagai gubernur Basrah,. Mereka berdua mampir ke tempat Abu Musa. Disana mereka disambut dengan baik, lalu Abu Musa berkata: disini ada harta Allah yang ingin saya kirimkan kepada Amirul Mukminin, namun sebelumnya harta itu aku pinjamkan terlebih dahulu kepada kalian dan belilah barang dagangan di Irak dengan memakai harta itu. Kalian bisa menjualnya di Madinah. Modalnya kalian serahkan kepada Amirul Mukminin, sedangkan labanya untuk kalian berdua.

Tiba di Madinah, mereka menjual barang dagangan mereka dan mendapatkan keuntungan. Modal awal dari harta tersebut mereka serahkan kepada Amirul Mu'minin. Mereka pun ditanya apakah Abu Musa memberikan hutang kepada seluruh pasukan atau hanya kepada mereka berdua? Mereka menjawab: Tidak. Singkat cerita, Umar bin Khattab menyuruh kedua anaknya itu untuk mengembalikan harta itu kepada Abu Musa. Ubaidullah menolak dengan alasan

---

[28]Ibnu Majah, *Suman Ibnu Majah*, 226

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa jika harta itu rusak maka mereka akan menggantinya. Salah seorang sahabat Umar mengusulkan agar hal tersebut dijadikan sebagai perjanjian kerjasama perniagaan (*muḍārabah*). Usul tersebut disetujui oleh Umar dengan mengambil modal dan separuh dari keuntungannya.[29]

Di samping praktik di atas para sahabat telah pula berijma' tentang kebolehan mengolah harta anak yatim melalui kerjasama usaha secara *muḍārabah.* [30]

3. Jaminan (*Rahn*) dalam *Muḍārabah*

Seperti telah dikemukakan, *muḍārabah* atau *qiradh* adalah akad antara dua pihak di mana salah satu pihak membayar sejumlah uang (modal) kepada pihak yang lain untuk diperdagangkan, sedangkan labanya dibagi di antara mereka menurut nisbah yang mereka sepakati.[31] Jika akad *muḍārabah* telah berlangsung dan *muḍārib* sudah memegang harta atau modal, maka penguasaan *muḍārib* atas harta tersebut adalah dalam makna penguasaan atas titipan (*amanah*). Karena itu ia tidak wajib menjamin (mengganti) kecuali dengan sengaja melakukan tindakan yang melampaui batas. Jika modal itu habis bukan karena *muḍārib* melakukan tindakan yang melampaui batas, maka tidak ada tanggungan apa pun yang dibebankan atasnya.[32]

Karena akad *muḍārabah* bersifat amanah maka orang yang diberi amanah harus menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat *an-Nisa'* ayat 58:

---

[29]Muhammad Rawwas Qal'ahji, Penerjemah: M.Abdul Mujieb, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 573-574.
[30] Rachmad Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2000, 226.
[31]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Penerjemah Kamaludin A.Marzuki, Bandung, PT Al-Ma'arif, 1987, 31
[32]Ibnu Rusyd, *Tarjamahan Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah M.A.Abdurrahman dan A.Abdullah, Semarang, Asy-Syifa', 1999, 233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesumngguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.[33]

Pengertian amanah dalam ayat ini adalah sesuatu yang diserahkan oleh pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan apabila diminta oleh pemiliknya. Amanah ini tidak akan diberikan kecuali kepada orang dinilai dapat memeliharanya dengan baik.[34]

Jika dikaitkan dengan *muḍārabah*, *ṣāhib al-māl* tidak akan mengamanahkan modal yang dimilikinya kepada, dan untuk dikembangkan oleh, *muḍārib* jika menurut penilaiannya si *muḍārib* tidak mampu menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu dalam akad *muḍārabah* tidak diperlukan adanya jaminan.

Jika investor mensyaratkan jaminan atau garansi kepada *muḍārib,* maka menurut Malik dan Syafi'i *muḍārabah* seperti itu tidak boleh dan rusak (*fāsid*). Bagi Malik, adanya syarat jaminan itu menambahkan kesamaran dalam *muḍārabah* sehingga rusaklah *muḍārabah* itu. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, *muḍārabah*nya boleh, tapi syarat (adanya jaminan) itu batal (tidak sah). Bagi Abu Hanifah, syarat tentang adanya jaminan dalam *muḍārabah* sama dengan

---

[33]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia,* 158
[34]M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah,* Jakarta, Lentera Hati,2000,480.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat yang *fāsid* (rusak) dalam jual beli. Jual beli seperti itu dalam pandangan Abu Hanifah tetap boleh, tapi syaratnya batal.[35]

Menurut mazhab Hambali, apabila pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola (*muḍārib*) untuk memberikan jaminan, maka persyaratan tersebut tidak perlu dilaksanakan karena *muḍārabah* adalah akad kerjasama yang menghendaki modal sebagai amanah yang tidak memerlukan jaminan selama pihak pelaku tidak melakukan kelalaian.[36]

Baik dikaitkan dengan pandangan Malik, Syafi'i, dan Hanifah pada dasarnya jaminan dalam *muḍārabah* tidak diperbolehkan, apapun alasannya, karena *muḍārabah* adalah akad kerjasama antara pemilik modal dengan pihak lain dalam usaha perdagangan di mana labanya dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan.

B. Penanggungan Resiko Kerugian dalam *Muḍārabah*

Sebagai akad kerjasama usaha antara pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola dana (*muḍārib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil dan kerugian (*profit and loss sharing*) menurut kesepakatan bersama, maka dalam *muḍārabah* hubungan antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* didasarkan pada prinsip kepercayaan (amanah). Karena itu apabila modal itu rusak atau usaha yang dijalankan *muḍārib* mengalami kerugian yang tidak disebabkan oleh karena

---

[35]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah M.A. Abdurrahman dan A. Abdullah, Semarang, Asy-Syifa', 1999, 237

[36]Abdul Rahman Al-Jaziri, Penerjemah M. Zuhri, Achmad Chumaidi Umar dan M.Ali Chasan Umar, *Fiqih Empat Madzhab 4*, Semarang, CV.Asy Syifa', 1994, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelalaiannya, maka *muḍārib* tidak wajib menggantinya. Apabila kerugian itu disebabkan oleh kelalaian *muḍārib,* maka ia wajib menanggungnya. [37]

Menurut mazhab Hanafi, jika *muḍārib* telah berusaha menjalankan usahanya dan mengalami kerugian, maka ia tidak bertanggungjawab terhadap kerugian tersebut. Apabila *ṣāhib al-māl* mensyaratkan agar *muḍārib* mengembalikan seluruh modal yang telah ia berikan kepadanya, maka yang demikian itu tidak boleh dilaksanakan.[38]

Menurut mazhab Maliki, *muḍārib* tidak berkewajiban mengganti modal yang hilang apabila tidak disebabkan karena kelalaiannya, sebab syarat seperti itu (wajib mengganti) merupakan syarat yang batil dan tidak boleh diamalkan. Menurut mazhab Hambali, apabila kerugian terjadi karena sebab *muḍārib,* maka ia wajib mengganti atau mengembalikan modal yang telah diterimanya dari *ṣāhib al-māl.* Jika tidak demikian, maka *muḍārib* tidak wajib mengembalikannya. Begitu pula menurut mazhab Syafi'i. Apabila usaha yang dijalankan *muḍārib* mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh *ṣāhib al-māl* karena kewajiban *muḍārib* hanyalah menjalankan modal tersebut dengan sebaik-baiknya agar mendapat keuntungan.[39]

Lebih lanjut, *reasoning* (alasan) dari pendapat mazhab-mazhab di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Salah satu rukun dari *muḍārabah* adalah nisbah keuntungan yang merupakan ciri khas *muḍārabah* yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah keuntungan harus

---

[37]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002,141.
[38]Abdul Rahman Al-Jaziri, Penerjemah M. Zuhri, Achmad Chumaidi Umar dan M.Ali Chasan Umar, *Fiqih Empat Madzhab 4*, Semarang, CV.Asy Syifa', 1994, 81.
[39]*Ibid.* 70-86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinyatakan dalam prosentase antara kedua belah pihak (*ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*), bukan dinyatakan dalam nilai nominal. *Muḍārabah* juga berkaitan dengan bagi rugi yang merupakan konsekuensi dari karakteristik akad yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini *return* dan *timing cash flow* tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Apabila laba bisnisnya besar, maka kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar. Sebaliknya apabila laba bisnisnya kecil, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan yang kecil.[40]

Apabila bisnisnya mengalami kerugian, maka pembagian kerugian tersebut ditentukan berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah yang menjadi alasan mengapa nisbah dalam akad *Muḍārabah* disebut dengan nisbah keuntungan. Walaupun terdapat perbedaan dalam masalah pembagian kerugian, hal tersebut disebabkan karena di antara kedua belah pihak ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi atau menanggung kerugian. Dengan kata lain, kemampuan menanggung kerugian finansial antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* tidak sama. Dengan demikian *ṣāhib al-māl* menanggung kerugian 100% karena proporsi modal (finansial) yang diberikan adalah 100%, sedangkan *muḍārib* menanggung kerugian 0% disebabkan proporsi modal *muḍārib* adalah 0%, yaitu menggelola dan menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya. Walaupun terasa tidak adil, namun *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* pada dasarnya sama-sama menanggung kerugian tersebut. Jika *ṣāhib al-māl* kehilangan seluruh modal yang diberikannya kepada *muḍārib,* maka *muḍārib*

---

[40]Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehilangan kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan usaha tersebut.[41]

Ringkasnya, karena yang dikontribusikan oleh *ṣāhib al-māl* adalah uang, resikio kerugian yang mesti ditanggungnya adalah kehilangan uang. Demikian juga karena yang dikontribusikan *muḍārib* adalah kerja, usaha, dan waktu, maka resiko kerugian yang mesti ditanggungnya adalah kehilangan kerja, usaha, dan waktu.

C. Asas-asas Umum Ekonomi Islam

Asas-asas umum ekonomi Islam adalah dasar dari semua prinsip kaidah, norma dan teori yang bersumber dari asas-asas tersebut, Sesuai dengan keseluruhan ajaran Islam yang berpangkal pada tiga pokok ajaran yaitu asas aqidah, asas akhlak dan asas Syari'ah.

Sedangkan asas-asas umum ekonomi Islam sendiri terdiri dari empat asas yang menjadi dasar dari ekonomi Islam itu sendiri diantaranya:

1. Asas Aqidah (Tauhid)

Asas aqidah atau tauhid ini merupakan fondasi dari ajaran Islam, dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya selain dari pada Allah.

Dari asas aqidah atau asas tauhid ini, keluarlah prinsip-prinsip antara lain:

1) Allah adalah pemilik hakiki, manusia hanya sebagai khalifah pemilik sementara, sebagai wakil untuk menunaikan tugas sesuai dengan ketentuan-katentuan yang digariskan oleh Pemilik Mutlak (Allah SWT).

---

[41] Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan K euangan,* 208

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bahwa bumi dan alam semesta ditundukkan oleh Allah SWT.

3) Pengangkatan manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi ini menuntut manusia harus professional, mampu menggali manfaat semua apa yang diciptakan oleh Allah SWT.

2. Asas Akhlaq

Asas akhlaq merupakan hal yang sangat penting karena sebaik apapun teori, sistem, dan peraturan kalau tidak ditegakkan oleh manusia yang berakhlaq karimah atau mulia semua itu tidak ada gunanya. Oleh sebab itu harus ada manusia yang berprilaku atau berakhlaq mulia secara profesional dalam bidang ekonomi baik dalam posisi sebagai produsen, konsumen, pengusaha, karyawan, perantara, pedagang atau sebagai pejabat pemerintah, karena teori yang unggul dan system ekonomi yang Islami sama sekali bukan merupakan jaminan mutu bahwa perekonomian akan maju sebab system ekonomi Islam hanya memastikan tidak ada transaksi ekonomi yang bertentangan dengan Syari'ah tetapi kinerja bisnis tergantung dari kualitas manusiannya yang berakhlaq karimah.

3. Asas Tasyri'iyah (Asas Legislasi)

Islam tidak hanya mencakup dengan asas tauhid dan asas akhlaq saja dalam semua bidang ajaranya, akan tetapi Islam melengkapinya dengan asas tasyri'iyah yaitu asas-asas perundang-undangan yang mengatur hubungan ekonomi, menggariskan hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban baik untuk individu maupun untuk masyarakat. Hal tersebut dalam rangka tercapainya kesejahteraan atau kemaslahatan baik itu kemaslahatan perseorangan maupun untuk masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perilaku dan interaksi ekonomi Islam harus sesuai dengan ketentuan-katentuan Syari'ah yang digariskan para ulama mujtahid yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-sunnah

4. Asas Maslahah

Syari'at Islam secara keseluruhan di ciptakan oleh Allah SWT, pembuat Syari'at adalah untuk kemaslahatan umat manusia bahkan untuk kemaslahatan alam semesta karena maslahat merupakan cita-cita atau tujuan dari Syari'ah dalam rangka memelihara dan melindungi *al-Kulliyatul Khams* (lima hal yang bersifat umum, menyeluruh) yaitu:

a. Hifzh al-din, terjaminnya hak atas tegaknya agama dan kebebasan agama.

b. Hifsh al-nafs, terjaminnya perlindungan hak hidup.

c. Hifsh al-nasl, terjaminnya hak atas pengembangan jenis dan keturunan.

d. Hifsh al-'aql, terjaminnya hak atas pengembangan akal dan pemikiran yang sehat.

e. Hifsh al-mal, terjaminnya perlindungan hak atas pemilikan harta benda.[42]

Arti dari maslahat itu sendiri adalah mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan. Dari pengertian inilah timbul kaidah

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

(pencegahan kerugian didahulukan dari pada menciptakan kemaslahatan), kaidah ini digunakan apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kerugian.

---

[42]Sjechul Hadi Permono, Formulasi Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial, Surabaya, CV Aulia, 2005, 38-44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

JAMINAN DAN PENANGGUNGAN RESIKO KERUGIAN DALAM *MUḌĀRABAH*

Fakta Implementasinya di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong, Tuban

A. Profil Subyek Penelitian

KJKS BMT Bina Umat Sejahtera adalah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di kecamatan Montong, kabupaten Tuban, yang didirikan pada 26 Agustus 2004. Berdirinya LKMS ini dilatari oleh kondisi masyarakat Montong yang banyak memanfaatkan jasa keuangan ribawi dari rentenir yang lazim disebut Bank Titil. Bunga Bank Titil sangat memberatkan masyarakat karena mencapai 10% per bulan. Di samping itu, sebagian masyarakat Montong yang memiliki kelebihan dana enggan menyimpan dananya di lembaga keuangan yang beroperasi dengan sistem bunga karena dalam pandangan mereka membungakan itu hukumnya haram.

Bertolak dari sini lalu muncul gagasan dari beberapa orang untuk mengatasi masalah tersebut dengan mendirikan LKMS yang menyediakan layanan pendanaan dan pembiayaan yang berbasis syariah dan tidak memberatkan masyarakat. Gagasan tersebut mereka realisasi pada tanggal 26 Agustus 2004 dengan mendirikan KJKS BMT Bina Umat Sejahtera di komplek Pasar Montong dengan susunan pengurus: Tjuk Sucipto (Ketua), Ahmad Zuhri (Sekretaris), dan Abdullah Yazid (Bendahara).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah pengelolanya pada waktu itu sebanyak 6 orang. Salah seorang dari mereka, yakni Edi Nur Cahya, ditunjuk sebagai manajer.

Pada tanggal 18 Oktober 2004 KJKS BMT Bina Umat Sejahtera membuka kantor cabanng di Singgahan dan Merak Urak. Selang dua hari kemudian membuka lagi kantor cabang di Tambakboyo dan Kerek. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2004 membuka cabang di Rengel.[43]

Struktur organisasi KJKS BMT Bina Umat Sejahtera adalah sebagai berikut:

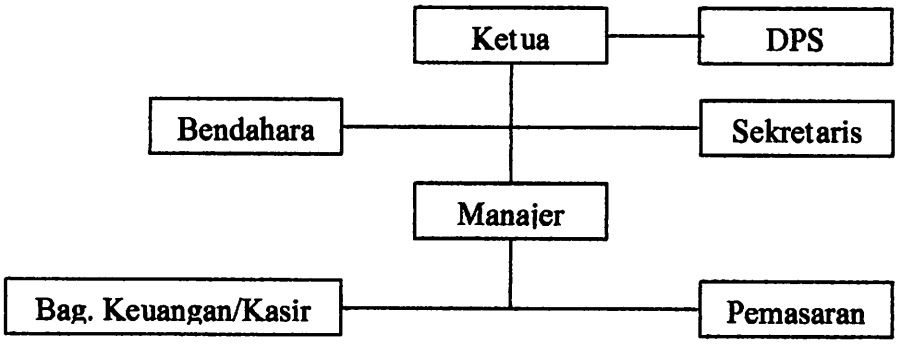

Dalam menjalankan perannya di sektor penyediaan jasa keuangan syariah, KJKS BMT Bina Umat Sejahtera menggariskan Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi: Menjadi lembaga keuangan mikro syariah terdepan dalam pendampingan usaha kecil yang mandiri

Misi:
1. menengah serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq dan shadaqah guna mempercepat proses menyejahterakan umat sehingga terbebas dari dominasi ekonomi ribawi.
2. Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri melalui penyertaan modal dari para pendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi umat sehingga menjadi lembaga jasa keuangan mikro syari'ah yang sehat dan tangguh.
3. Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan dan membangun keadilan umat sehingga menghantarkan umat islam sebagai khaera umat.[44]

---

[43]Buku Sejarah KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Montong, 1-2
[44]*Ibid*, 8-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk sektor pendanaan syariah, KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong, Tuban, menyediakan produk layanan penyimpanan dana masyarakat dalam empat pilihan, yaitu:

1. SI RELA (Simpanan Sukarela Lancar)
2. SI SUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)
3. SI SIDIK (Simpanan Siswa Pendidikan)
4. SI SIDIK PLUS (Simpanan Siswa Pendidikan Plus)

Untuk sektor pembiayaan syariah, KJKS BMT Bina Umat Sejahtera menyediakan empat produk layanan, yakni: *Muḍārabah*, *Ba'i Bitsaman Ajil*, *Murābaḥah*, dan *Qarḍul Hasan*. Dalam brosur KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, keempat prodok tersebut dirumuskan pengertiannya sebagai berikut:

5. *Muḍārabah* adalah akad antara dua pihak di mana anggota sebagai *muḍārib* (pengelola usaha) dan KJKS BMT Bina Umat Sejahtera sebagai *ṣāhibul māl* (penyedia modal). Atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati.
6. *Bai' Bitsaman Ājil* adalah akad jual-beli dengan harga asal, ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara angsur dengan jangka waktu yang telah disepakati pula.
7. *Murābaḥah* adalah pembiayaan melalui sistem pengadaan barang dan di dalamnya terdapat kesepakatan mengenai besarnya pemberian *Mark Up* dan pembayarannya secara jatuh tempo sesuai kesepakatan atau akad
8. *Qorḍul Hasan* adalah pembiayaan dengan tujuan kebajikan yang diperuntukkan bagi anggota dengan pertimbangan sosial dan tidak diambil keuntungan dari padanya, anggota hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman saja.[45]

[45]Brosur KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Montong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Implementasi Jaminan dalam Pembiayaan *Muḍārabah*

Implementasi jaminan dalam pembiayaan *muḍārabah* di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong, Tuban, disajikan pada bagian ini dengan mendeskripsikan 4 (empat) kasus sebagai berikut:

1. Wajibno sebagai *Muḍārib*

Wajibno mengajukan pembiayaan *muḍārabah* kepada KJKS BMT Bina Umat Sejahtera untuk usaha dagang polowijo dengan jaminan sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor). Permohonan Wajibno direspon oleh pihak KJKS BMT Bina Umat Sejahtera dengan mensurvey kebenaran data yang disampaikan Wajibno berkenaan dengan data keluarga, rumah, aset yang dimiliki, lokasi usaha, dan jumlah pengusaha sejenis di sekitar lingkunganya. Lokasi usahanya terletak di depan rumah Wajibno sendiri di desa Manjung RT 03 RW 01. Setelah itu KJKS BMT Bina Umat Sejahtera melihat barang yang dijaminkan Wajibno, yakni sepeda motor, serta meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumennya.[46]

Permohonan pembiayaan *muḍārabah* untuk usaha dagang polowijo yang diajukan Wajibno disetujui dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah pembiayaan : Rp. 8.000.000,-
b. Tanggal Realisasi : 27 Maret 2007
c. Jatuh Tempo : 27 Maret 2010
d. Akad Pembiayaan : *Muḍārabah*
e. Sektor : Perdagangan

---

[46]Data lembar pemeriksaan nasabah KJKS BMT Bina Umat Sejahtera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Jaminan : 1 unit kendaraan roda dua[47]

2. Mulyono sebagai *Muḍārib*

Mulyono mengajukan pembiayaan *muḍārabah* kepada KJKS BMT Bina Umat Sejahtera untuk usaha peternakan ayam dengan jaminan Sertifikat Tanah. Permohonan Mulyono direspon oleh pihak KJKS BMT Bina Umat Sejahtera dengan mensurvey kebenaran data yang disampaikan Mulyono berkenaan dengan data keluarga, rumah, aset yang dimiliki, lokasi usaha, dan jumlah pengusaha sejenis di sekitar lingkunganya. Lokasi usahanya terletak di belakang rumah Mulyono sendiri di desa Montong Sekar. Setelah itu KJKS BMT Bina Umat Sejahtera melihat barang yang dijaminkan Mulyono, yakni Sertifikat Tanah, serta meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumennya.[48]

Permohonan pembiayaan *muḍārabah* untuk usaha peternakan ayam yang diajukan Mulyono disetujui dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah pembiayaan : Rp. 30.000.000,-
b. Tanggal Realisasi : 21 Mei 2005
c. Jatuh Tempo : 21 Mei 2008
d. Akad Pembiayaan : *Muḍārabah*
e. Sektor : Perternakan

---

[47]Surat perjanjian dalam akad pembiayaan *Muḍārabah*, KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong dan Wawancara dengan Ika (pegawai KJKS BMT Bina Umat Sejahtera) pada tanggal 16 Agustus 2010

[48]Data lembar pemeriksaan nasabah KJKS BMT Bina Umat Sejahtera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Jaminan : Sertifikat Tanah[49]

3. Muhammad Ghufran sebagai *Muḍārib*

Ghufran mengajukan pembiayaan *muḍārabah* kepada KJKS BMT Bina Umat Sejahtera untuk perdagangan daging rejungan dengan jaminan Sertifikat Tanah. Permohonan Ghufran direspon oleh pihak KJKS BMT Bina Umat Sejahtera dengan mensurvey kebenaran data yang disampaikan Ghufran berkenaan dengan data keluarga, rumah, aset yang dimiliki, lokasi usaha, dan jumlah pengusaha sejenis di sekitar lingkunganya. Lokasi usahanya terletak di rumah Ghufran sendiri di desa Pati. Setelah itu KJKS BMT Bina Umat Sejahtera melihat barang yang dijaminkan Ghufran, yakni Sertifikat Tanah, serta meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumennya.[50]

Permohonan pembiayaan *muḍārabah* untuk usaha perdagangan daging rejungan yang diajukan Ghufran disetujui dengan rincian sebagai berikut:

a) Jumlah pembiayaan : Rp. 50.000.000,-

b) Tanggal Realisasi : 9 Juni 2006

c) Jatuh Tempo : 9 Juni 2010

d) Akad Pembiayaan : *Muḍārabah*

e) Sektor : Perdagangan

f) Jaminan : Sertifikat Tanah[51]

---

[49]Surat perjanjian dalam akad pembiayaan *Muḍārabah*, KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong dan Wawancara dengan Ika (pegawai KJKS BMT Bina Umat Sejahtera) pada tanggal 16 Agustus 2010

[50]Data lembar pemeriksaan nasabah KJKS BMT Bina Umat Sejahtera

[51]Surat perjanjian dalam akad pembiayaan *Muḍārabah*, KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong; Wawancara dengan Ika (pegawai KJKS BMT Bina Umat Sejahtera) pada tanggal 16 Agustus 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Agus Budianto sebagai *Muḍārib*

Agus Budianto mengajukan pembiayaan *muḍārabah* kepada KJKS BMT Bina Umat Sejahtera untuk usaha industri kecil pembuatan keset dengan jaminan Sepeda Motor (roda dua). Permohonan Agus direspon oleh pihak KJKS BMT Bina Umat Sejahtera dengan mensurvey kebenaran data yang disampaikan Agus berkenaan dengan data keluarga, rumah, aset yang dimiliki, lokasi usaha, dan jumlah pengusaha sejenis di sekitar lingkunganya. Lokasi usahanya terletak di rumah Agus sendiri di desa Merak Urak. Setelah itu KJKS BMT Bina Umat Sejahtera melihat barang yang dijaminkan Agus, yakni Sepeda Motor, serta meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumennya.[52]

Permohonan pembiayaan *muḍārabah* untuk usaha industri kecil pembuatan keset yang diajukan Agus disetujui dengan rincian sebagai berikut:

a) Jumlah pembiayaan : Rp. 15.000.000,-
b) Tanggal Realisasi : 15 Februari 2005
c) Jatuh Tempo : 15 Februari 2007
d) Akad Pembiayaan : *Muḍārabah*
e) Sektor : Perindustrian
f) Jaminan : Sepeda Motor[53]

Fakta-fakta yang menggambarkan permintaan jaminan oleh KJKJS BMT Bina Umat Sejahtera selaku *ṣāhib al-māl* kepada Wajibno, Mulyono, Agus Budianto,

---

[52]Data lembar pemeriksaan nasabah KJKS BMT Bina Umat Sejahtera
[53]Surat perjanjian dalam akad pembiayaan *Muḍārabah*, KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong dan Wawancara dengan Ika (pegawai KJKS BMT Bina Umat Sejahtera) pada tanggal 16 Agustus 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Muhammad Ghufran selaku *muḍārib* tersebut tertuang secara eksplisit dalam pasal 7 surat perjanjian pembiayaan *Muḍārabah* sebagai berikut:

"Sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akad pembiayaan ini dan akad pembiayaan ini tidak akan terjadi, jika bagian ini tidak diadakan, maka pihak II (*muḍārib*) penerima pembiayaan dengan menyerahkan jaminan"[54]

Penyerahan jaminan oleh *muḍārib* kepada *ṣahibul māl* dalam implementasi akad pembiayaan *muḍārabah* di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong, dapat dikatakan sebagai syarat akad. Sebab, jika *muḍārib* tidak menyerahkan jaminan maka pembiayaan *muḍarabah* itu tidak akan terjadi. Dalam kaitan ini KJKS BMT Bina Umat Sejahtera mengambil posisi tidak mau dirugikan. Apabila *muḍārib* mengalami kerugian, maka jaminan itulah jalan yang akan menghindarkan KJKS BMT Bina Umat Sejahtera dari kerugian. Dewan Pengawa Syariah (DPS) KJKS BMT Bina Umat Sejahtera mengatakan, masih sulit menerapkan pembiayaan *muḍārabah* yang benar-benar sesuai dengan ketentuan Syari'ah karena sulitnya mencari nasabah yang benar-benar jujur dalam menjalankan usahanya, Penerapan jaminan di KJKS BMT Bina Usaha Sejahtera itu dilakukan sesuai dengan firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 283: [55]

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai

---

[54]Surat perjanjian dalam akad pembiayaan *Muḍārabah*, KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong
[55]Wawancara dengan DPS KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Montong Tuban, pada tanggal 14 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[56]

C. Implementasi Penanggungan Resiko Kerugian dalam Pembiayaan *Muḍārabah*

Bagian ini menyambung sajian deskripsi mengenai empat kasus di atas dari sisi yang lain, yakni sisi implementasi penanggungan resiko kerugian dalam pembiayaan *muḍārabah*nya.

1. Wajibno sebagai *Muḍārib*

Dengan menerima dana pembiayaan *muḍārabah* sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dalam jangka waktu tiga tahun, Wajibno diwajibkan membayar angsuran sebesar Rp.360.000 per bulan dengan rincian: Rp. 250.000,- (titipan), Rp. 100.000,- (BH/MU), dan Rp. 10.000,- (CR).[57]

Sebagai *muḍārib*, Wajibno merealisasi usaha yang disepakatinya dengan *ṣāhibul māl* (KJKS BMT Bina Umat Sejahtera), yakni berjualan polowijo. Pada tahun pertama warga sekitar banyak yang membeli kebutuhan pokok di toko polowijo milik Wajibno karena di lingkungan itu belum ada pedagang polowijo yang lain. Wajibno pun dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran bulanan kepada KJKS BMT Bina Umat Sejahtera dengan tertib. Namun sejak awal bulan Januari

---

[56]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia*, 87

[57]Surat perjanjian dalam akad pembiayaan *Muḍārabah*, KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong; Titipan adalah jumlah uang yang harus diangsurkan kepada KJKS BMT Bina Umat Sejahtera perbulan. BH/MU adalah Besar bagi hasil yang harus diangurkan kepada KJKS BMT Bina Umat Sejahtera. CR adalah Cadangan Resiko

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2009, usaha Wajibno mengalami kendala karena warga sekitar mulai ikut berjualan polowijo sehingga warga yang membeli kebutuhan pokok di toko Wajibno berkurang. Wajibno melakukan berbagai cara agar warga sekitar kembali berbelanja polowijo di tokonya, tapi upayanya tak membuahkan hasil. Imbasnya, pendapatan Wajibno terus berkurang, hingga pada pertengahan tahun 2009 Wajibno benar-benar tidak dapat melanjutkan usahanya.[58]

Wajibno datang ke kantor KJKS BMT Bina Umat Sejahtera dan menceritakan apa adanya. Pihak KJKS BMT Bina Umat Sejahtrera lalu mempersilakan Wajibno memilih satu di antara dua pilihan. Pertama, Wajibno mengembalikan sisa modal pokok pembiayaan yang belum dilunasinya dan KJKS BMT Bina Umat Sejahtera mengembalikan jaminan yang telah diserahkan. Kedua, barang jaminan Wajibno berupa sepeda motor akan dijual oleh KJKS BMT Bina Umat Sejahtera. Hasil penjualannya digunakan untuk membayar sisa modal pokok yang dilunasi. Jika lebih, maka lebihnya untuk Wajibno. Jika kurang, Wajibno tinggal menggenapi kekurangannya. Akhirnya Wajibno memilih alternatif kedua, yakni merelakan sepeda motornya dijual oleh pihak KJKS BMT Bina Umat Sejahtera.[59]

2. Mulyono sebagai *Muḍārib*

Dengan menerima dana pembiayaan *muḍārabah* sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu tiga tahun, Mulyono diwajibkan

---

[58]Wawancara dengan Wajibno pada tanggal 11 Mei 2010

[59]Wawancara dengan Ika (pewagai KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Montong) pada tanggal 27 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar angsuran sebesar Rp.1.643.500 per bulan dengan rincian: Rp. 833.500,- (titipan), Rp. 800.000,- (BH/MU), dan Rp. 10.000,- (CR).[60]

Sebagai *muḍārib*, Mulyono merealisasi usaha yang disepakatinya dengan *ṣāhibul māl* (KJKS BMT Bina Umat Sejahtera), yakni peternakan ayam. Usaha yang dijalankan Mulyono berjalan lancar dengan omset penjualan yang kian meningkat sehingga kewajiban membayar angsuran kepada KJKS BMT Bina Umat Sejahtera dapat dipenuhi dengan tertib. Namun, isu flu burung di akhir tahun 2005 memukul usaha Mulyono. Turunnya minat konsumen untuk membeli ayam karena takut terjangkit flu burung membuat omset penjualan merosot drastis. Bukan hanya sepi pembeli, tetapi harganya pun anjlok. Ujungnya, Mulyono tidak dapat membayar angsuran lagi seperti biasanya.[61]

Mulyono datang ke kantor KJKS BMT Bina Umat Sejahtera dan menceritakan apa adanya problem yang tengah menimpa usahanya. Pihak KJKS BMT Bina Umat Sejahtrera lalu mempersilakan Mulyono memilih satu di antara dua pilihan. Pertama, Mulyono mengembalikan sisa modal pokok pembiayaan yang belum dilunasinya dan KJKS BMT Bina Umat Sejahtera mengembalikan jaminan yang telah diserahkan. Kedua, barang jaminan Mulyono berupa Sertifikat Tanah akan dijual oleh KJKS BMT Bina Umat Sejahtera. Hasil penjualannya digunakan untuk membayar sisa modal pokok yang dilunasi. Jika lebih, maka lebihnya untuk Mulyono. Jika kurang, Mulyono tinggal menggenapi kekurangannya. Mulyono

---

[60]Surat perjanjian dalam akad pembiayaan *Muḍārabah*, KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong; Titipan adalah jumlah uang yang harus diangsurkan kepada KJKS BMT Bina Umat Sejahtera perbulan. BH/MU adalah Besar bagi hasil yang harus diangurkan kepada KJKS BMT Bina Umat Sejahtera. CR adalah Cadangan Resiko

[61]Wawancara dengan Mulyono Tanggal 16 Agustus 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

msemilih alternatif pertama, yakni mengembalikan sisa modal pokok pembiayaan yang telah dia terima. Untuk ini pihak KJKS BMT Bina Umat Sejahtera tetap menahan Sertifikat Tanah yang dijadikan jaminan sampai Mulyono mengembalikan sisa angsuran dalam batas waktu lima bulan.[62]

3. Muhammad Ghufran sebagai *Muḍārib*

Dengan menerima dana pembiayaan *muḍārabah* sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu empat tahun, Ghufran diwajibkan membayar angsuran sebesar Rp.2.301.700 per bulan dengan rincian: Rp. 1.041.700,- (Titipan), Rp. 1.000.000,- (BH/MU), dan Rp. 10.000,- (CR).[63]

Sebagai *muḍārib*, Ghufran merealisasi usaha yang disepakatinya dengan *ṣāhibul māl* (KJKS BMT Bina Umat Sejahtera), yakni berdagang daging rejungan. Ghufran membeli rejungan dari para nelayan desa Pati, Dengan dibantu oleh tetangga sekitar, Ghufran mengolah rejungan itu dengan cara mengambil dagingnya. Daging rejungan yang baik dipisah (disendirikan) untuk dijual ke pabrik. Usaha yang dijalankan Ghufran berjalan lancar karena bahan baku rajungan yang dibutuhkan mudah diperoleh dari para nelayan yang banyak menjual rejungan hasil tangkapannya kepada Ghufran. Daging rejungan yang diperoleh pun memenuhi kualitas untuk dijual ke pabrik. Setelah berjalan dua tahun atau tepatnya mulai awal tahun 2009 pabrik pengelola daging rejungan sering kali mengembalikan daging

---

[62] Wawancara dengan Ika (pewagai KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Montong) pada 16 Agustus 2010

[63] Surat perjanjian dalam akad pembiayaan *Muḍārabah*, KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong; Titipan adalah jumlah uang yang harus diangsurkan kepada KJKS BMT Bina Umat Sejahtera perbulan. BH/MU adalah Besar bagi hasil yang harus diangurkan kepada KJKS BMT Bina Umat Sejahtera. CR adalah Cadangan Resiko

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipasok Ghufran dengan alasan kualitasnya kurang baik. Padahal sebelum dipasok ke pabrik, Ghufran selalu mengontrol kualitas daging rejungan tersebut. Di samping itu, Ghufran menghadapi kendala lain, yakni menurunnya minat nelayan untuk mencari rejungan di laut sehingga mempengaruhi kuantitas daging rejungan yang bisa dipasok ke Pabrik. Faktor ini membuat Ghufran mengalami kerugian sehingga berpengaruh pada kelancaran pembayaran angsuran yang wajib dipenuhinya kepada KJKS BMT Bina Umat Sejahtera.[64]

Ghufran datang ke kantor KJKS BMT Bina Umat Sejahtera dan menceritakan masalah yang dihadapinya secara apa adanya. Pihak KJKS BMT Bina Umat Sejahtrera lalu mempersilakan Ghufran memilih satu di antara dua pilihan. Pertama, Ghufran mengembalikan sisa modal pokok pembiayaan yang belum dilunasinya dan KJKS BMT Bina Umat Sejahtera mengembalikan jaminan yang telah diserahkan. Kedua, barang jaminan Ghufran berupa Sertifikat Tanah akan dijual oleh KJKS BMT Bina Umat Sejahtera. Hasil penjualannya digunakan untuk membayar sisa modal pokok yang dilunasi. Jika lebih, maka lebihnya untuk Ghufran. Jika kurang, Ghufran tinggal menggenapi kekurangannya. Akhirnya Ghufran memilih alternatif pertama, yakni mengembalikan sisa modal pokok pembiayaan yang telah dia terima. Untuk ini Pihak KJKS BMT Bina Umat Sejahtera tetap menahan Sertifikat Tanah yang dijadikan jaminan sampai Ghufran dapat mengembalikan sisa angsuran dengan batas waktu lima bulan.[65]

---

[64]Wawancara dengan Ghufran pada tanggal 16 Agustus 2010

[65]Wawancara dengan Ika (pewagai KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Montong) pada 16 Agustus 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Agus Budianto sebagai *Muḍārib*

Dengan menerima dana pembiayaan *muḍārabah* sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam jangka waktu empat tahun, Agus diwajibkan membayar angsuran sebesar Rp. 935.000,- per bulan dengan rincian: Rp. 625.000,- (Titipan), Rp.300.000,- (BH/MU), dan Rp. 10.000,- (CR).[66]

Sebagai *muḍārib*, Agus merealisasi usaha yang disepakatinya dengan *ṣāhibul māl* (KJKS BMT Bina Umat Sejahtera), yakni industri keset. Agus memproduksi keset dari bahan kain yang cukup diminati oleh konsumen. Walaupun Agus tidak dapat memproduksi keset dalam jumlah besar, tetapi usaha ini cukup memberinya keuntungan karena keset produksinya laku di pasaran. Berseiring dengan makin berkembangnya usaha Agus dengan semakin banyaknya pesanan dari konsumen, harga bahan kain untuk pembuatan keset semakin hari semakin meningkat. Untuk mengatasi keadaan ini Agus berusaha menekan biaya produksi dengan memberhentikan tiga karyawannya. Selanjutnya produksi keset ditangani sendiri oleh Agus bersama isterinya. Namun upaya ini tidak dapat mengatasi keadaan sehingga angsuran bulanan yang menjadi kewajibannya pada *ṣāhibul māl* tersendat.[67]

Setelah menyampaikan apa adanya problem yang menimpa usahanya tersebut kepada KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Agus dipersilakan memilih satu di antara dua jalan penyelesaian. Pertama, Agus mengembalikan sisa modal pokok pembiayaan yang belum dilunasinya dan KJKS BMT Bina Umat Sejahtera

---

[66]Surat perjanjian dalam akad pembiayaan *Muḍārabah*, KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong; Titipan adalah jumlah uang yang harus diangsurkan kepada KJKS BMT Bina Umat Sejahtera perbulan. BH/MU adalah Besar bagi hasil yang harus diangurkan kepada KJKS BMT Bina Umat Sejahtera. CR adalah Cadangan Resiko

[67]Wawancara dengan Agus Budianto pada tanggal 16 Agustus 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembalikan jaminan yang telah diserahkan. Kedua, barang jaminan Agus berupa sepedamotor akan dijual oleh KJKS BMT Bina Umat Sejahtera. Hasil penjualannya digunakan untuk membayar sisa modal pokok yang harus dilunasi. Jika lebih, maka lebihnya untuk Agus. Jika kurang, Agus tinggal menggenapi kekurangannya. Akhirnya Agus memilih alternatif kedua, yakni pihak KJKS BMT Bina Umat Sejahtera dipersilakan menjual sepeda motor yang dia jadikan jaminan.[68]

Empat kasus di atas menggambarkan fakta tentang impelementasi pembebanan resiko pada pundak *muḍārib* ketika usaha yang dijalankannya mengalami kerugian karena faktor bisnis. Sejauh menyangkut pengembalian modal pembiayaan, surat perjanjian (akad) *muḍārabah* yang ditandatangani para pihak (Pihak I atau *ṣāhibul māl* dan Pihak II atau *muḍārib*/penerima pembiayaan) memuat klausul-klausul sebagai berikut:

1) Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri akad pembiayaan *muḍārabah*, apabila pihak II atau *muḍārib* telah mengembalikan seluruh sisa pembiayaan serta kewajiban lainnya kepada Pihak I atau *ṣāhibul māl* (pasal 3).
2) Apabila pihak II atau *muḍārib* berhenti dalam mengangsur atau melakukan setoran maka pihak I atau *ṣāhibul māl* berhak untuk melakukan penagihan baik secara langsung dengan mendatangi tempat tinggal atau domisili pihak II atau *muḍārib*, maupun secara tidak langsung dengan panggilan atau teguran lewat surat tembusan Camat dan Kepala Desa atau atasan pihak I (pasal 4).
3) Pembayaran bagi hasil hanya sampai pada bulan pelunasan ditambah dengan bagi hasil bulan-bulan sebelumnya yang belum disetorkan (pasal 5).
4) Apabila Pihak II lalai atau melalaikan kewajibannya dan atau menyimpang dari ketentuan dalam akad pembiayaan *muḍārabah* ini, maka Pihak II wajib atas biayanya sendiri menyerahkan objek akad pembiayaan ini kepada Pihak I segera setelah diminta oleh Pihak I (pasal 10).
5) Pihak I wajib melelangkan atau menjual objek jaminan atas akad pembiayaan *muḍārabah* ini secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melalui pelelangan

[68]Wawancara dengan Ika (pewagai KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Montong) pada 16 Agustus 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum di hadapan pejabat yang berwenang atau di bawah tangan setelah diambilnya atas pasal 12 dalam akad pembiayaan *muḍārabah* (pasal 13).

6) Apabila hasil pelelangan masih belum mencukupi tanggungan sisa angsuran yang belum terbayar Pihak II, maka Pihak I berhak melakukan proses hukum seperti yang tertuang dalam pasal 1131 KUH Perdata (pasal 15)

7) Apabila pembiayaan dipergunakan untuk keperluan lain atau pihak lain, maka Pihak I dengan seketika menagih pembiayaannya yang dicairkan kepada Pihak II tanpa menunda-nunda lagi membayar seluruh pembiayaan beserta biaya yang timbul karena pembiayaan tersebut seketika dan sekaligus lunas (pasal 10).[69]

Dalam kaitannya dengan pembebanan resiko kerugian ke pundak *muḍārib* ini Direktur KJKS BMT Bina Umat Sejahtera menjelaskan bahwa pihaknya mempunyai tiga kriteria penyelesaian. Pertama, apabila kerugian itu terjadi karena kelalaian *muḍārib,* maka dia wajib mengembalikan modal pokok pembiayaan dan bagi hasil yang telah disepakati dari awal pembiayaan. Kedua, apabila kerugian itu terjadi karena persaingan bisnis maka nasabah diwajibkan mengembalikan modal pokok tanpa bagi hasil. Ketiga, jika *muḍārib* mengalami musibah pada usahanya sehingga mengalami kerugian maka KJKS BMT Bina Umat Sejahtera menunggu usaha nasabah itu pulih seperti sediakala dengan catatan bahwa pihak *muḍārib* tetap mempunyai kewajiban untuk mengembalikan modal pokok pembiayaannya pada KJKS.[70]

Pembebanan kerugian ke pundak *muḍārib* ini dilakukan karena KJKS BMT Bina Umat Sejahtera tidak mau mengalami kerugian. Dengan cara itu modal pembiayaan yang diberikan kepada *muḍārib* bisa kembali, Kalau KJKS yang menanggung, maka pihak KJKS akan mengalami kerugian. [71]

---

[69]Surat perjanjian dalam akad pembiayaan *Muḍārabah*, KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong, Tuban

[70]Wawancara dengan Direktur KJKS BMT Bina Umat Sejahtera pada tanggal 24 Mei 2010

[71]Wawancara dengan Direktur KJKS BMT Bina Umat Sejahtera pada tanggal 24 Mei 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Dewan Pengawas Syariah (DPS) KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, alasan syar'i dari apa yang diimplementasikan itu adalah firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.[72]

Ayat 283 surat al-Baqarah ini di samping menjelaskan tentang kewajiban memberikan tanggungan apabila kita meminjam sesuatu dari seseorang, juga menjelaskan agar kita mengembalikan barang yang sudah kita pinjam apabila orang yang memberikan pinjaman tersebut memintanya. Jadi kesimpulannya, apabila ada *muḍārib* yang **meminjam uang** dari KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, maka dia berkewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan apa yang telah dia terima.[73]

---

[72]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia*, 87
[73]Wawancara dengan DPS KJKS BMT Bina Umat Sejahtera pada tanggal 14 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1V

IMPLEMENTASI JAMINAN DAN PENANGGUNGAN RESIKO KERUGIAN DALAM PEMBIAYAAN *MUḌARABAH* DI KJKS BMT BINA UMAT SEJAHTERA, MONTONG TUBAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Jaminan dalam Pembiayaan *Muḍārabah*

Pada bab III yang lalu telah dimuat fakta tentang implementasi jaminan dalam pembiayaan *muḍārabah* di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong, Tuban, yaitu berkenaan dengan empat kasus perjanjian *muḍārabah* yang para *muḍārib*nya adalah Wajibno, Mulyono, Muhammad Ghufran, dan Agus Budianto. Secara ringkas fakta tersebut dapat dikemukakan kembali sebagai berikut:

1. Wajibno menjadi *muḍārib* KJKS BMT Bina Umat Sejahtera pada jenis usaha perdagangan polowijo dengan modal sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Untuk terjalinnya akad *muḍārabah* ini Wajibno menyerahkan jaminan berupa (BPKB) kendaraan roda dua (sepeda motor)
2. Mulyono menjadi *muḍārib* KJKS BMT Bina Umat Sejahtera pada jenis usaha peternakan ayam dengan modal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Untuk terjalinnya akad *muḍārabah* ini Mulyono menyerahkan jaminan berupa (sertifikat) tanah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Muhammad Ghufran menjadi *muḍārib* KJKS BMT Bina Umat Sejahtera pada jenis usaha perdagangan daging rejungan dengan modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Untuk terjalinnya akad *muḍārabah* ini Muhammad Ghufran menyerahkan jaminan berupa (sertifikat) tanah.
4. Agus Budianto menjadi *muḍārib* KJKS BMT Bina Umat Sejahtera pada jenis usaha industri kecil pembuatan keset dengan modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Untuk terjalinnya akad *muḍārabah* ini Agus Budianto menyerahkan jaminan berupa (BPKB) kendaraan roda dua (sepeda motor)

Keharusan *muḍārib* menyerahkan jaminan tersebut dituangkan dalam pasal 7 surat perjanjian *muḍārabah* yang berbunyi:

"Sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akad pembiayaan ini dan akad pembiayaan ini tidak akan terjadi, jika bagian ini tidak diadakan, maka pihak II (*muḍārib*) penerima pembiayaan dengan menyerahkan jaminan".[74]

Adanya syarat jaminan dalam akad *muḍārabah* di KJKS BMT Bina Usaha Sejahtera ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 283:[75]

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) ....[76]

Fakta-fakta di atas, yakni implementasi riil penyerahan jaminan oleh para *muḍārib*, klausul eksplisit tentang penyerahan jaminan yang termaktub dalam surat

---

[74] Surat perjanjian dalam akad pembiayaan *Muḍārabah*, KJKS BMT BUS, Montong
[75] Wawancara dengan DPS KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Montong Tuban, pada tanggal 14 Juni 2010
[76] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian (akad), dan penegasan *ṣāhibul māl* tentang alasan syar'i yang mendasari tindakannya dalam mensyaratkan jaminan, seluruhnya menunjukkan bahwa penyerahan jaminan oleh *muḍārib* merupakan syarat yang sifatnya "tidak bisa tidak" bagi berlangsungnya akad *muḍārabah* di KJKS BMT Bina Usaha Sejahtera.

Dari perspektif hukum Islam, fakta tentang disyaratkannya *muḍārib* menyerahkan jaminan di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera tersebut dapat dibahas sebagai berikut:

Sebagai akad yang bersubstansikan kerjasama, *muḍārabah* jelas berbeda dengan *dain* (hutang). Dalam *muḍārabah* pemilik harta (*ṣāhib al-māl*) berposisi sebagai investor yang menghendaki dananya bertambah (berkembang) melalui usaha yang dijalankan oleh orang lain, yakni *muḍārib* yang bersdia bekerjasma dengannya. Sementara itu dalam *dain* (hutang) pemilik harta berposisi tidak sebagai investor, melainkan sebagai pemberi pinjaman yang menghendaki dananya kembali seperti sediakala, tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Segi ini membawa konsekuensi hukum bahwa penguasaan *muḍārib* atas harta *ṣahib al-māl* adalah penguasaan atas titipan (*yad amanah*), sedangkan penguasaan orang yang berhutang atas harta orang yang berpiutang adalah penguasaan atas tanggungan (*yad ḍamānah*).

Oleh karena *muḍārib* tidak sama dengan orang yang berhutang, maka firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 283 tentang *rahn* (jaminan) dalam akad hutang (*dain*) dipandang tidak relevan untuk diletakkan sebagai acuan implementasi jaminan dalam akad *muḍārabah.* Dengan nalar ini dapatlah dipahami jika mazhab empat memandang jaminan dalam akad *muḍārabah* sebagai hal yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proporsional. Bagi mazhab Hambali, seperti telah dikemukakan, jaminan itu tidak perlu dilaksanakan syarat.[77] Bagi Abu Hanifah, syarat jaminan dalam akad *muḍārabah* merupakan syarat yang *fāsid* (rusak).[78] Bagi Malik dan Syafi'i, syarat tersebut bahkan merusak atau mem*fasid*kan akad *muḍārabah* itu sendiri. [79]

Pada keadaan tertentu, yakni ketika *muḍārib* melakukan kelalaian atau tindakan yang melampaui batas dalam menjalankan usaha yang menyebabkan rusak atau musnahnya harta *ṣāhib al-māl*, maka penguasaannya atas harta *ṣāhib al-māl* tersebut berubah dari *yad amānah* menjadi *yad ḍamānah.* Dari sisi ini *muḍārib* jelas punya potensi untuk sama dengan orang yang berhutang, yakni dalam hal keharusan mengganti harta *ṣāhib al-māl* yang rusak atau hilang karena kelalaiannya. Jika dikaitkan dengan nalar bahwa *muḍārib* punya potensi *yad amānah*, maka pemberlakukan jaminan dalam akad *muḍārabah* bisa dilihat sebagai hal yang proporsional.

Sedangkan apabila dilihat dari asas-asas ekonomi Islam diantaranya adalah asas aqidah, asas akhlak, asas tasyi'riyah dan asas maslahah. Maka jaminan yang diterapkan oleh pihak KJKS BMT BUS masuk dalam asas ekonomi Islam yang keempat yaitu maslahah (mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan) sesuai dengan kaidah

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

---

[77]Abdul Rahman Al-Jaziri, Penerjemah M. Zuhri, Achmad Chumaidi Umar dan M.Ali Chasan Umar, *Fiqih Empat Madzhab 4*, Semarang, CV.Asy Syifa', 1994, 81.
[78]Ibnu Rusyd, Penerjemah M.A. Abdurrahman dan A. Abdullah *Bidayatul Mujtahid*, Semarang, Asy-Syifa', 1999, 237
[79]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pencegahan kerugian didahulukan dari pada menciptakan kemaslahatan) jika dikaitkan dengan jaminan maka hal ini dapat diterapkan dengan adanya jaminan dapat mencegah adanya kerugian walaupun secara tidak langsung telah melanggar norma-norma hukum Islam dalam akad *muḍārabah* tetapi semua itu dilakukan untuk mencapai kemaslahatan bersama antara kedua belah pihak *muḍārib* dengan *ṣāhib al-māl*, jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan terjadi kerugian yang dialami oleh pihak *ṣāhib al-māl* jika suatu saat *muḍārib* melakukan kesalahan dengan disengaja atau melalaikan kewajiban yang seharusnya menjadi kewajibannya.

Dengan analisis ini dapatlah dinyatakan bahwa fakta pemberlakuan syarat kepada *muḍārib* untuk menyerahkan jaminan kepada *ṣāhib al-māl* di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera dapat dibenarkan dari perspektif hukum Islam karena adanya jaminan (*rahn*) dapat mendatang kekuatan kepastian atas kembalinya harta kepada *ṣāhib al-māl* manakala di kemudian hari *muḍārib* melakukan kelalalain dalam menjalankan usahanya yang menyebabkan rusak atau musnahnya harta *ṣāhib al-māl* seperti yang dituangkan dalam pasal 10 surat perjanjian *muḍārabah* di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera dan sesuai dengan asas-asas ekonomi Islam tentang kemaslahan.[80]

---

[80]Klausul dalam pasal 10 menyatakan: apabila Pihak II lalai atau melalaikan kewajibannya dan atau menyimpang dari ketentuan dalam akad pembiayaan *muḍārabah* ini, maka Pihak II wajib atas biayanya sendiri menyerahkan objek akad pembiayaan ini kepada Pihak I segera setelah diminta oleh Pihak I.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Penanggungan Resiko Kerugian dalam Pembiayaan *Muḍārabah*

Dari deskripsi pada bab III yang lalu tentang implementasi penanggungan resiko kerugian dalam 4 (empat) kasus pembiayaan *muḍārabah* di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera yang para yang para *muḍārib*nya adalah Wajibno, Mulyono, Muhammad Ghufran, dan Agus Budianto. dapat dibuat gambaran ringkasnya sebagai berikut:

1. Wajibno, selaku *muḍārib* KJKS BMT Bina Umat Sejahtera pada jenis usaha perdagangan polowijo, mengalami kerugian karena omzet penjualannya terus menurun semenjak awal yahun 2009 berkaitan dengan kemunculan pedagang polowijo lain yang menjadi pesaing bisnisnya. Ujungnya, pada pertengahan tahun 2009 bisnis Wajibno gulung tikar sehingga angsuran bulanan yang telah dijalaninya dengan tertib selama lebih dari dua tahun tidak lagi bisa dilanjutkan. Jalan yang diambil oleh KJKS BMT Bina Umat selaku *ṣāhib al-māl* dalam menyelesaikan kerugian bisnis yang dialami Wajibno selaku *muḍārib* adalah membebankan kerugian itu ke pundak *muḍārib* dengan mewajibkannya membayar sisa modal pokok yang belum disetor. Bentuk eksekusinya adalah dengan menjual barang yang dijaminkan Wajibno selaku *muḍārib*, yakni sepeda motor.
2. Mulyono, selaku *muḍārib* KJKS BMT Bina Umat Sejahtera pada jenis usaha peternakan ayam, mengalami kerugian karena omzet penjualannya terus menurun akibat adanya issu nasional flu burung. Penurunan omzet yang berkelanjutan membnuat usaha peternakan ayam Mulyono gulung tikar. Pembayaran angsuran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulanan ke KJKS BMT Bina Umat Sejahtera yang selama ini mampu dilakukan Mulyono dengan tertib, tidak lagi bisa dilanjutkan.

Sama dengan penyelesaian terhadap Wajibno, KJKS BMT Bina Umat Sejahtera selaku *ṣāhib al-māl* mewajibkan Mulyono selaku *muḍārib* untuk membayar sisa modal pokok pembiayaan yang belum dilunasinya. Bentuk eksekusi yang diambil adalah menahan sementara sertifikat tanah yang dijadikan jaminan dan memberi tenggang waktu selama lima bulan kepada Mulyono untuk melunasi sisa modal pokok pembiayaan yang belum dilunasinya.

3. Muhammad Ghufran, selaku *muḍārib* KJKS BMT Bina Umat Sejahtera pada jenis usaha perdagangan daging rejungan, mengalami kerugian karena omzet penjualannya terus menurun akibat berkurangnya minat nelayan untuk mencari rejungan sehingga kualitas daging rejungan olahannya jadi menurun. Dampak ikutannya, daging rejungan yang disetorkannya ke pabrik sering ditolak/dikembalikan karena tidak memenuhi standar kualitas. Kerugian demi kerugian yang dialami Ghufran bermuara pada ketidakmampuan Ghufran melanjutkan angsuran yang telah dilakukannya dengan tertib selama dua tahun.

   Sebagaimana Mulyono, Ghufran selaku *muḍārib* diwajibkan membayar sisa modal pokok pembiayaan yang belum dilunasinya kepada KJKS BMT Bina Umat Sejahtera selaku *ṣāhib al-māl.* Ghufran diberi tenggang waktu selama lima bulan untuk melunasi sisa modal pokok pembiayaan yang belum dilunasinya dan selama itu sertifikat tanah yang dijadikan jaminan oleh Ghufran ditahan oleh KJKS BMT Bina Umat Sejahjtera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Agus Budianto, selaku *muḍārib* KJKS BMT Bina Umat Sejahtera pada jenis usaha industri keset, mengalami kerugian karena terjadi kenaikan harga pada bahan baku utamanya, yakni kain, yang makin hari terus makin meningkat. Kerugian demi kerugian yang dialami Agus bermuara pada ketidakmampuannya melanjutkan pembayaran angsuran.

   Untuk melunasi sisa modal pokok pembiayaan yang diminta oleh KJKS BMT Bina Umat Sejahtera selaku *ṣāhib al-māl,* Agus merelakan sepeda motor yang dijadikannya jaminan dijual oleh KJKS BMT Bina Umat Sejahtera.

Fakta tentang implementasi pembebanan kerugian usaha ke pundak *muḍārib* yang tercermin dalam empat kasus di atas berselaras dengan penjelasan Direktur KJKS BMT Bina Umat Sejahtera bahwa apabila kerugian usaha itu terjadi karena persaingan bisnis maka nasabah diwajibkan mengembalikan modal pokok tanpa bagi hasil. Di samping itu, dengan mengacu pada surat al-Baqarah ayat 283, Dewan Pengawas Syariah KJKS BMT Bina Umat Sejahtera menambahkan hujah bahwa *muḍārib* yang **meminjam uang** dari KJKS BMT Bina Umat Sejahtera berkewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan apa yang telah dia terima.

Kata-kata "*muḍārib* yang **meminjam uang**" yang terangkai dalam hujah yang dikemukakan oleh Dewan Pengawas Syari'ah di atas agaknya menjadi kalimat kunci dari keseluruhan implementasi akad pembiayaan *muḍārabah* di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera yang bertumpu pada prinsip tidak adanya kesediaan *ṣāhib al-māl* menanggung resiko kerugian usaha, apa pun faktor penyebabnya. Dengan kata lain, jika *muḍārib* yang menerima modal usaha diposisikan sebagai pihak yang meminjam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang atau yang berhutang, maka *ṣāhib al-mal* yang memposisikan dirinya sebagai pemberi piutang dengan sendirinya akan bersikap tidak mau tahu dengan kerugian yang dialami *muḍārib*. Yang penting "hutang" modal usaha itu wajib dikembalikan,

Dari perspektif hukum Islam, apa yang diimplementasikan oleh KJKS BMT Bina Umat Sejahtera ini jelas menampakkan perpaduan yang aneh di mana akad *muḍārabah* dijalin dengan akad *dain* (hutang). Jika usaha yang dijalankan *muḍārib* menghasilkan keuntungan, *ṣāhib al-mal* minta bagi hasil. Sebaliknya jika usaha yang dijalankan *muḍārib* berujung pada kerugian, biarlah *muḍārib* saja yang menanggung kerugian itu, sedangkan *ṣāhib al-mal* meminta modal usaha (yang dipinjamkannya) kembali utuh. *Muḍārib* jadi menanggung beban kerugian ganda, yakni menanggung kerugian tenaga, keahlian, dan waktu yang digunakannya untuk menjalankan usaha *plus* menanggung kerugian yang mestinya ditanggaung oleh *ṣāhib al-māl* karena ia masih harus mengembalikan modal.

Padahal dalam perspektif hukum Islam, *muḍārabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak di mana yang satu (*ṣāhib al-māl*) menginvestasikan modal dan yang lain (*muḍārib*) menginvestasikan tenaga, kemampuan, dan waktu untuk mengembangkan modal tersebut pada sektor usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang didapat dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Adapun jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka masing-masing pihak menanggung kerugian sesuai dengan jenis atau porsi investasinya masing-masing, yakni *ṣāhib al-māl* menanggung kerugian di sektor modal karena yang ia investasikan adalah modal, sedangkan *muḍārib* menanggung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian di sektor tenaga, keahlian, dan waktu karena hal-hal itulah yang menjadi porsi investasinya.

Model penanggungan resiko kerugian usaha seperti ini telah disepakati oleh para ulama. Pada bab II yang lalu sudah dikemukakan bahwa apabila *muḍārib* mengalami kerugian dalam mengelola usahanya, maka penanggungan resiko kerugian (pada sektor modal) menjadi beban *ṣāhib al-māl.* [81] Tentu saja, seperti telah dikemukakan dalam bab II yang lalu, model penanggungan seperti itu berlaku sepanjang kerugian itu merupakan natijah yang wajar dari keadaan atau faktor-faktor yang melingkupi usaha tersebut. Sedangkan apabila tidak wajar, atau tetaptnya akibat kelalaian *muḍārib* dan/atau tindakannya yang melampaui batas, maka porsi kerugian di sektor modal dibebankan juga ke pundak *muḍārib.*

Dalam kaitan ini penting disajikan kembali pandangan para ulama yang dimuat pada bab II yang lalu sebagai berikut:

Menurut mazhab Hanafi, jika *muḍārib* telah berusaha menjalankan usahanya dan mengalami kerugian, maka ia tidak bertanggungjawab terhadap kerugian tersebut. Apabila *ṣāhib al-māl* mensyaratkan agar *muḍārib* mengembalikan seluruh modal yang telah ia berikan kepadanya, maka yang demikian itu tidak boleh dilaksanakan.[82]

Menurut mazhab Maliki, *muḍārib* tidak berkewajiban mengganti modal yang hilang apabila tidak disebabkan karena kelalaiannya, sebab syarat seperti itu (wajib

---

[81]As Shan'ani, *Subulus Salam III*, penerjemah Abu Bakar Muhammad, Surabaya, Al-Ikhlas, 1995, 277
[82]Abdul Rahman Al-Jaziri, Penerjemah M. Zuhri, Achmad Chumaidi Umar dan M.Ali Chasan Umar, *Fiqih Empat Madzhab 4*, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengganti) merupakan syarat yang batil dan tidak boleh diamalkan. Menurut mazhab Hambali, apabila kerugian terjadi karena sebab *muḍārib,* maka ia wajib mengganti atau mengembalikan modal yang telah diterimanya dari *ṣāhib al-māl.* Jika tidak demikian, maka *muḍārib* tidak wajib mengembalikannya. Begitu pula menurut mazhab Syafi'i, apabila usaha yang dijalankan *muḍārib* mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh *ṣāhib al-māl* karena kewajiban *muḍārib* hanyalah menjalankan modal tersebut dengan sebaik-baiknya agar mendapat keuntungan.[83]

Dengan demikian, impelementasi penanggungan resiko kerugian dalam akad pembiayaan *muḍārabah* yang terjadi antara KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong, dengan para *muḍārib*nya seperti yang dipaparkan di atas jelas tidak selaras dengan hukum Islam. Landasan syar'i yang diambilnya sebagai acuan hujah, yakni surat *al-Baqarah* ayat 283, juga tidak proporsional dari perspektif hukum Islam karena ayat tersebut berkenaan dengan akad hutang, sedangkan modal usaha dalam akad *muḍārabah* bukan hutang, melainkan investasi yang atasnya berlaku kemungkinan untung dan kemungkinan rugi.

---

[83] *Ibid.* 70-86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai jawaban ringkas atas dua pertanyaan penelitian yang diformulasikan dalam rumusan masalah, terdapat dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi disyaratkannya *muḍārib* menyerahkan jaminan kepada *ṣāhib al-māl* dalam akad pembiayaan *muḍārabah* di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong, Tuban, menurut hukum dapat dibenarkan karena penguasaan *muḍārib* atas modal usaha dari *muḍārib* punya potensi untuk berubah dari *yad amānah* ke *yad ḍamānah* (dengan konsekuensi harus mengganti) jika ia melakukan kelalaian dan/atau tindakan melampaui batas yang merugikan ***ṣāhib al-māl***, disamping itu sesuai dengan asas-asas ekonomi Islam mencegah kerugian itu lebih diutamakan dari pada menciptakan kemaslahatan.
2. Implementasi pembebanan tanggungjawab resiko kerugian usaha ke pundak *muḍārib* dalam praktik akad pembiayaan *muḍārabah* di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong, Tuban, tidak selaras dengan hukum Islam karena kerugian yang dialami *muḍārib* tidak berpangkal pada kelalaian dan/atau tindakan melampaui batas.

B. SARAN

Sejalan dengan hasil penelitian din atas, penulis sarankan kepada pengelola KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong, Tuban, untuk lebih menyelaraskan implementasi akad *muḍārabah*nya dengan ketentuan hukum Islam, khususnya pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek penanggungan resiko kerugian usaha. Jika KJKS BMT Bina Umat Sejahtera tidak siap dengan resiko menanggung kerugian yang menjadi konsekuensi logis dalam akad *muḍrabah* yang bersubstansikan kerjasama, maka penulis sarankan untuk beralih ke skema akad yang tidak bersubstansikan kerjasama semisal jual-beli *murābaḥah*. Dengan cara ini, resiko menanggung kerugian dapat dihindari tanpa perlu menabrak norma-norma hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996

Abdul Rahman Al-Jaziri, Penerjemah M. Zuhri, Achmad Chumaidi Umar dan M.Ali Chasan Umar, *Fiqih Empat Madzhab 4*, Semarang, CV.Asy Syifa', 1994

Bahrun Abu Bakar, *Musnad Syafi'i Juz 2*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, Cetakan Ketiga, 2006

Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006

Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya, CV.Aulia,2005

al, Hafiedh, Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya, Al-Ikhlas, Cetakan 1, 1993

Ibnu Rusyh, Penerjemah M.A. Abdurrahman dan A.Abdullah, *Tarjamahan Bidayatul Mujtahid*, Semarang, Asy-Syifa',1999

Moh.Zuhri, Achmad Chumaidi Umar dan Ali Chasan Umar, *Figih Empat Mazhab Jilid 1V*, Semarang, CV.Adhi Grafika, Cetakan 1, 1994

Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan 1, 1999

Mahmud Syalthut Ali as-Syayis, *Fiqih Tuju Mazhab*, Bandung, CV.Pustaka Setia, 2000

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil,* Yogyakarta, UII Pres, 2004

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah Yogyakarta*, UPP AMP YKPN, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001

Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2000

Sayyaid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, Bandung, PT Al-Ma'arif, 1987

as, Shan'ani, *Subulus Salam III*, Surabaya, Al-Ikhlas, 1995

Saleh al-Fuzan, *Figih Sehari-hari*, Jakarta, Gema Insani, 2005

Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Bandung, Gensindo, 2008

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta, Zikrul Hakim, 1987

Syafi'i Antonio, *Bank Islam dati Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001

Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1999

Zainul Arifin, *Memahami Bank Islam*, Jakarta, Alva Bet, 1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id